

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL ISLAM TERHADAP  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**



**Disusun Oleh:**

**REDHA PURNAMA  
NIM. 180602074**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Redha Purnama  
NIM : 180602074  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 06 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



*Redha Purnama*  
Redha Purnama

# PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

## Analisis Kebijakan Fiskal Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Redha Purnama  
NIM. 180602074

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,




Khairul Amri, S.E., M. Si.  
NIDN. 0106077507

Pembimbing II,



Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.  
NIDN. 2006019002

  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,  
AR-RANIRY

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2001

# PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Redha Purnama  
NIM. 180602074

Dengan Judul:

## **ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL ISLAM TERHADAP PENGETASAN KEMISKIAN DI PROVINSI ACEH**

Telah disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan  
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 14 Oktober 2020 M  
18 Rabiul Awal 1444 H

Banda Aceh  
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,




Khairul Amri, S.E., M. Si.  
NIDN. 0106077507

Sekretaris,



Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E.  
NIDN. 2006019002

Penguji I,



Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA  
NIP. 197204282005011003

Penguji II,



Mursahmifa, M.E.

NIP. 199211172020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Fais Furqani, M. Ec.  
NIP. 198006252009011009



KEMERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Redha Purnama  
NIM : 180502074  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : [180602074@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602074@student.ar-raniry.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

yang berjudul:

**Analisis Kebijakan Fiskal Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.


UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 06 Oktober 2022

Mengetahui,

Penulis  
  
Redha Purnama  
NIM: 180602074

Pembimbing I  
  
Khairul Amri, S.E.  
NIDN. 0106077507

Pembimbing II  
  
Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.  
NIDN. 2006019002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kebijakan Fiskal Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh”.

Salawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada:


1. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, S.E., M.si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiih Maulana, S.P., S.HI., M.E dan Mursal Mina, M.E selaku dosen perwakilan Prodi Ekonomi Syariah di Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

4. Khairul Amri, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberi arahan dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Dara Amanatillah, M.Sc.Fin selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Seluruh staf dan dosen-dosen yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah selama proses belajar mengajar.
7. Kedua orang tua yang terhormat dan tercinta Bapak Muhammad Nasir dan Ibunda Safriati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
8. Sahabat-sahabat tersayang khususnya Rima Ulhusna dan Annas Saddam yang menemani, membantu dan memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan yaitu mahasiswa S1 Ekonomi Syariah atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 06 Oktober 2022

Penulis,



Redha Purnama



# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa*: كيف

Haula: هول

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla:* قَالَ  
*ramā:* رَمَى  
*Qīla:* قِيلَ  
*Yaqūlu:* يَقُولُونَ

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة)hidup

Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

*rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl* : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

*al-Madīnah al-Munawwarah* : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

*al-Madīnatul Munawwarah*

*Talhah* : طَلْحَةَ

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Redha Purnama  
NIM : 180602074  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Kebijakan Fiskal Islam Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh  
Pembimbing I : Khairul Amri, S.E., M. Si.  
Pembimbing II : Hafiih Maulana, S.P., S.H.I., M.E.

Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dengan aktifitas ekonomi adalah kebijakan fiskal, fiskal dirumuskan untuk mengatur sedemikian rupa keuangan, dari pendapatan maupun pengeluaran. Pengaturan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung akan menurunkan tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pengalokasian dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dan pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan jumlah data sebanyak 115 data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Baitul Mall Aceh (BMA), dan Badan Pemeriksa Keuangan Aceh (BPKA) yang berbentuk *time series* dan *cross section*. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan alat bantu *Eviews 12*. Hasil penelitian memperoleh koefisien pengalokasian dana Zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Infaq dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan hasil uji F-statistik nya adalah sebesar 0,000000 yang berarti secara bersama-sama atau simultan variabel pengalokasian dana Zakat, Infaq dan sedekah dan belanja sektor keagamaan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

**Kata kunci:** *Kebijakan Fiskal, ZIS, Belanja Modal Keagamaan, Tingkat Kemiskinan*


## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	16
1.4.1 Manfaat Teoritis (Operasional) .....	16
1.4.2 Manfaat Praktis (Akademis) .....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>20</b>
2.1 Tinjauan Umum Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Konvensional dan Islam .....	20
2.1.1 Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Konvensional .....	20
2.1.2 Kebijakan Fiskal dalam Teori Ekonomi Syariah.....	21
2.2 Tinjauan Umum Konsep Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dalam Pengetesan Kemiskinan .....	26
2.2.1 Pengertian Zakat .....	26
2.2.2 Pengertian Infaq .....	38
2.2.3 Pengertian Sedekah.....	42

2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqah .....	43
2.2.5 Zakat, Infaq dan Shodaqah Sebagai Komponen Kebijakan Fiskal dalam Islam.....	48
2.2.6 Penyaluran.....	51
2.3 Keuangan Daerah .....	57
2.3.1 Belanja Sektor Keagamaan .....	60
2.4 Penanggulangan Kemiskinan .....	61
2.4.1 Definisi Kemiskinan .....	61
2.4.2 Teori Tipikal Kemiskinan .....	64
2.4.3 Dampak Kemiskinan.....	65
2.4.4 Teori Kemiskinan Menurut Islam .....	65
2.5 Keterkaitan Variabel .....	68
2.5.1 Keterkaitan Realisasi Penyaluran Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	68
2.5.2 Keterkaitan Realisasi Penyaluran Infaq/Sedekah Terhadap Tingkat Kemiskinan.....	69
2.5.3 Keterkaitan Belanja Sektor Agama Terhadap Tingkat Kemiskinan .....	70
2.6 Penelitian Terkait .....	71
2.7 Kerangka Berfikir.....	80
2.8 Hipotesis Penelitian.....	80
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>82</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	82
3.2 Jenis Data .....	83
3.3 Variabel Penelitian .....	84
3.3.1 Variabel Bebas ( <i>Independent variable</i> ) .....	84
3.3.2 Variabel Terikat ( <i>Dependen Variable</i> ) .....	85
3.4 Metode Analisis Data.....	86
3.5 Estimasi Model Data Panel .....	88
3.5.1 Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu ( <i>Common Effect</i> ): <i>Ordinary Least Square</i> .....	88
3.5.2 Model Efek Tetap ( <i>Fixed Effect Model</i> ) .....	88
3.5.3 Model Efek Random ( <i>Random Effect</i> ).....	89
3.6 Uji Kesesuaian Model.....	89
3.6.1 Uji Chow .....	90


3.6.2 Uji Hausman .....	91
3.7 Uji Asumsi Klasik .....	92
3.7.1 Uji Formalitas .....	92
3.7.2 Uji Multikolinearitas .....	93
3.7.3 Uji Heteroskedestisitas.....	93
3.8 Uji Signifikan.....	94
3.8.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Bersama-sama).....	94
3.8.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Individual).....	96
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>98</b>
4.1 Statistika Deskriptif.....	98
4.1.1 Kemiskinan .....	98
4.1.2 Zakat.....	100
4.1.3 Infaq dan Sedekah.....	102
4.1.4 Belanja Sektor Keagamaan .....	104
4.2 Analisis Deskriptif .....	106
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	107
4.3.1 Uji Normalitas.....	107
4.3.2 Uji Multikolinearitas .....	108
4.3.3 Heteroskedestisitas.....	109
4.3.4 Estimasi Data Panel .....	110
4.4 Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda .....	113
4.5 Pengujian Hipotesis.....	114
4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	114
4.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) .....	116
4.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t).....	117
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian .....	119
4.6.1 Pengaruh Realisasi Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Isla.....	119
4.6.2 Pengaruh Realisasi Dana Infaq dan Sedekah Terhadap Tingkat Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	123

4.6.3 Pengaruh Realisasi Belanja Sektor Keagamaan terhadap Tingkat Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	126
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>129</b>
5.1 Kesimpulan .....	129
5.2 Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>139</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>..... Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>152</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Persamaan antara Zakat, Infak dan Shadaqah .....	45
Tabel 1. 2 Lanjutan.....	46
Tabel 1. 3 Penelitian Terkait.....	77
Tabel 1. 4 Lanjutan.....	78
Tabel 1. 5 Lanjutan.....	79
Tabel 3. 1 Definisi Variabel Penelitian .....	85
Tabel 3. 2 Lanjutan.....	86
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	106
Tabel 4. 2 Uji Normalitas .....	108
Tabel 4. 3 Uji Multikolinearitas .....	109
Tabel 4. 4 Uji Glejse.....	110
Tabel 4. 5 Tabel Uji Pemilihan Model .....	111
Tabel 4. 6 Hasil Model Regresi .....	113
Tabel 4. 8 Hasil Koefisien Determinasi.....	115
Tabel 4. 9 Hasil Uji F .....	116
Tabel 4. 10 Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t) ...	117



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penerimaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari Tahun 2016-2020 .....	4
Gambar 1. 2 Penyaluran dan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari Tahun 2016-2020 .....	6
Gambar 1. 3 Jumlah Penduduk Miskin Aceh (Ribu Jiwa) 2016-2020.....	7
Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir .....	80
Gambar 4. 1 Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Periode 2016-2020 .....	99
Gambar 4. 2 Realisasi Penyaluran Dana Zakat per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020.....	101
Gambar 4. 3 Realisasi Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020 .....	103
Gambar 4. 4 Belanja Sektor Keagamaan per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020 .....	105



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabulasi Data Penelitian Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Periode 2016-2020 .....	139
Lampiran 2	Tabulasi Data Penelitian Realisasi Penyaluran Dana Zakat per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020.....	140
Lampiran 3	Tabulasi Data Penelitian Realisasi Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020 .....	141
Lampiran 4	Tabulasi Data Penelitian Belanja Sektor Keagamaan per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020.....	142
Lampiran 5	Uji Normalitas .....	143
Lampiran 6	Uji Multikolinearitas .....	143
Lampiran 7	Uji Heteroskedastisitas.....	144
Lampiran 8	Estimasi Model Data Panel .....	145
Lampiran 9	Uji Kelayakan Model .....	148
Lampiran 10	Deskriptif .....	150



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah adalah pemegang otoritas tertinggi dalam merumuskan suatu kebijakan termasuk pada aspek perekonomian bangsa. Salah satu tujuan pemerintah adalah memajukan kesejahteraan umum, seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, di samping dalam mencapai tujuan lainnya. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi secara tidak langsung sangat mempengaruhi iklim ekonomi yang ada di masyarakat. Dalam perjalanannya, pemerintah telah banyak melakukan terobosan berupa kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang universal bagi masyarakatnya. Berbagai kebijakan telah dirumuskan, mulai dari pengaturan perpajakan, distribusi barang dan jasa, hingga dalam melakukan utang, baik dalam maupun luar negeri. Salah satu kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dengan aktivitas ekonomi adalah kebijakan fiskal. Pemerintah yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam menciptakan stabilitasnya ekonomi dan kesejahteraan yang universal bagi masyarakatnya, harus mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang sangat fundamental seperti pengangguran dan kemiskinan.

Kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan melalui UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan disempurnakan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah membawa perubahan mendasar kepada semua bidang pembangunan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan tujuan agar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal semakin baik (Depkeu RI, 2008).

Salah satu instrumen dari kebijakan pemerintah daerah yaitu dengan pengaturan distribusi dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), yang di dalamnya selain mencakup sumber-sumber pendapatan daerah tetapi juga berbagai pengeluaran pemerintah yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk investasi.

Indikasi keberhasilan Otonomi Daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik (Kartiwa, 2017). Kebijaksanaan program dan penganggaran yang terencana akan mendorong kesejahteraan masyarakat melalui prinsip *trickledown effect*. Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Ginting, 2018).

Aceh merupakan daerah dengan anggaran pendapatan APBD provinsi no 6 terbesar di Indonesia di tahun 2021 mencapai Rp 13,8 triliun (APBA-P 2021) (BPS Aceh, 2016-2021). Namun masih belum mampu mengatasi persoalan utama di Aceh, yaitu tingginya angka kemiskinan yang masih berada pada posisi sebagai provinsi ke-5 termiskin di Indonesia sekaligus provinsi pertama termiskin di Sumatera.

Pengelolaan keuangan daerah secara baik dan tepat sasaran sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah (Mudawar & Siregar, 2016).


Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah yang mencakup belanja pembangunan.

Dalam meningkatkan perekonomian nasional, baik itu produksi, investasi, kestabilan harga, kesempatan kerja, dan juga penanggulangan defisit anggaran atau utang negara, pemerintah merumuskan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dirumuskan untuk mengatur sedemikian rupa keuangan negara, pendapatan dan pengeluaran negara, untuk membiayai tugas rutin pemerintah dan untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi nasional Hal tersebut dilakukan agar terjadinya surplus anggaran untuk mengurangi beban hutang negara. Secara konvensional, kebijakan fiskal dari penerimaan negara dipungut dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Sedangkan dalam ekonomi Islam, penerimaan negara dipungut dari zakat, infaq, sedekah (ZIS) yang ditampung oleh Baitul Mall.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang berada di ujung barat Indonesia dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam sebagai daerah yang menjalankan sistem syariat dan dikenal dengan Negeri Serambi Makkah. Untuk itu, Aceh memiliki potensi besar dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Provinsi Aceh diharapkan menjadi pioner dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan prinsip yang dibangun oleh ajaran Islam.

**Gambar 1. 1**  
**Penerimaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari Tahun 2016-2020**



Sumber: *Data Diolah* (Baitul Mal Aceh, 2016-2020).

Kewenangan dalam pengumpulan zakat diatur dalam ketentuan Qanun Nomor 10/2018 dalam pasal 21. Baitul Mal menyebutkan kewenangan mengumpulkan zakat berdasarkan tingkatan Baitul Mal. Menurut data yang dirilis, bahwa penyerapan dana yang diterima dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mencapai angka Rp. 252.340.304.026 dari dana zakat dan Rp. 133.151.583.136 dari dana infaq dan sedekah pada tahun 2020, jumlah penerimaan tersebut meningkat dari tahun ke tahun, namun dana zakat yang terhimpun di tahun 2020 mengalami penurunan, begitu juga dana infaq dan sedekah mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020.

Meningkatnya penerimaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dari tahun ke tahun juga tidak luput dari peran sosialisasi amil Baitul Mal ke instansi-instansi vertikal, swasta, organisasi dan kepada perorangan. Ditambah lagi keterbukaan Baitul Mal dalam pengelolaan serta penyaluran ZIS menambah perhatian para muzakki.

**Gambar 1. 2**

**Penyaluran dan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dari Tahun 2016-2020**



Sumber: *Data Diolah* (Baitul Mal Aceh, 2016-2020).

Dalam penyaluran ZIS, Baitul Mal Aceh telah menetapkan berbagai usaha dan prioritas, sehingga tujuan ZIS dapat tercapai. Salah satunya adalah penyaluran ZIS didasarkan kepada Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh yang menetapkan kriteria mustahiq dan prosentase, yang diatur dalam qanun Nomor 01/SE/V/2006, tanggal 1 Mei 2006. Regulasi pemerintah dalam menghimpun dan mengelola dana ZIS dan penyaluran dana ZIS kepada para asnaf yang selama ini cenderung naik dari tahun 2016 sampai 2020, meskipun terdapat sedikit penurunan di tahun 2017. Untuk tahun 2016, 2017, 2018, dan 2020 dana infaq/sedekah tidak disalurkan berhubung regulasi untuk penggunaan dana ini masih

dalam penyusunan. Dalam merealisasikan penyaluran dana ZIS tersebut kepada asnaf belum secara optimalisasi dianggarkan, itu dapat dilihat dari table diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun mengalami surplus realisasi dana yang dianggarkan kepada yang telah terealisasi. Regulasi penyaluran dana ZIS tersebut kepada asnaf kelihatannya belum cukup untuk merubah taraf hidup masyarakat Aceh untuk merubah nasib dan mindset berfikir untuk kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan demikian, pola pemberdayaan yang lebih menitik beratkan kepada kemampuan masyarakat diyakini memberikan efek jangka panjang untuk masyarakat (Ashal & dkk, 2018).

**Gambar 1. 3**

**Jumlah Penduduk Miskin Aceh (Ribu Jiwa) 2016-2020**



Sumber: *Data diolah* (BPS Aceh, 2016-2020).

Dalam grafik 1.3 tersebut menunjukkan pada tahun 2017 terjadi peningkatan penduduk miskin di Provinsi Aceh sebesar 872,61 ribu jiwa dari 848,44 ribu jiwa di tahun 2016. Meskipun

terjadi peningkatan kemiskinan di tahun 2017, akan tetapi lebih cenderung mengalami penurunan sejak 2016-2020.

Dalam polemik terkait kemiskinan di Provinsi Aceh yang menjadi isu hangat. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data terbaru mengenai kemiskinan Provinsi Aceh. Hasilnya adalah Aceh masih menempati provinsi termiskin di Sumatera dan nomor lima se-Indonesia. Jumlah penduduk miskin di Aceh kini berjumlah 814 ribu orang atau 15,33 persen. Dari data yang dirilis BPS Aceh itu, secara persentase kemiskinan di Aceh setiap tahun mengalami penurunan. Namun, tidak signifikan. Sehingga, Aceh menjadi juara bertahan provinsi termiskin di Sumatera (BPS Aceh, 2016-2020).

Bahasan yang sangat perlu dicermati dalam problematik ekonomi masyarakat adalah perumusan kebijakan fiskal dengan konsep syariat Islam. Untuk merealisasikan keadilan, selain memerintahkan agar umatnya berupaya menegakkannya, Islam juga mengajarkan secara langsung bagaimana meminimalisir kesenjangan melalui Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Ketiganya merupakan cara redistribusi kekayaan agar tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang miskin. Di dalam Al-Qur'an terdapat 30 ayat tentang zakat, yang hampir semuanya dikaitkan dengan shalat (Qordhawi, Hukum Zakat, cet. 10, terjemahan Salman Harun dkk, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat setara dengan shalat. Dengan menghimpunkan dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) lalu dikelola oleh Baitul Mall dan disalurkan kepada para asnaf dengan konsep

pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tawakkal & Sapha A.H, 2018) menjelaskan bahwa pengaruh zakat terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh menunjukkan selama kurun waktu 6 tahun (dari tahun 2011-2016) hanya mencapai 4,5 persen. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa Zakat mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh sangat memprihatinkan, ini dapat dilihat dari peringkat kemiskinan di Indonesia yang mana Aceh berada diperingkat ke 6 sebagai daerah termiskin. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sangat tidak dapat dipungkiri, semua orang mengetahui bahwasanya tujuan zakat adalah mengentaskan kemiskinan, akan tetapi pengelolaan zakat di Provinsi Aceh masih mengalami banyak hambatan baik dari segi penghimpunan maupun penyalurannya.

Dari data analisis awal yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan operasional penerimaan dan penyaluran dana ZIS BMA (Baitul Mal Aceh) belum efisien dalam hal ketegasan dan pengaturan manajemen nya. Aceh merupakan provinsi yang memiliki otonomi khusus dalam pengaturan ke pemerintahannya. Maka sudah selayaknya pemerintah Aceh memberikan andil yang besar dalam mengatasi permasalahan ini, agar potensi zakat di Provinsi Aceh dapat meningkat dan mampu mengatasi polemik perekonomian yang buruk di Aceh.

Dasar problematik tersebut terdapat juga pada pemahaman pemerintah Aceh dan regulasi penyaluran dana zakat oleh Baitul Mal belum efektif, dilihat dari data penerimaan zakat di provinsi Aceh selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun dalam penyalurannya belum efektif mengatasi tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti pengaruh tingkat penerimaan dan penyaluran dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) kepada asnaf apakah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian perekonomian asnaf dan pengaruh tingkat pengentasan kemiskinan direvisi Aceh supaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di suatu daerah (Mudawal & Siregar, 2013). Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai

alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin atau keserasian belanjanya rendah, bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset dan kekayaan daerah. Apabila proporsi belanja modal lebih besar dari belanja rutin, maka pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan efektif sehingga fasilitas pelayanan publik kepada masyarakat meningkat dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi pengangguran yang terjadi dalam masyarakat

Belanja sektor keagamaan itu termasuk ke dalam dana alokasi umum di mana tertera dalam BAB V pasal 16 UU 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu: Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam;
- d. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh;
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 11 Tahun 2006)

Belanja daerah diklarifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja. Klarifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. Klarifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari urusan pemerintah dan fungsi pengelolaan keuangan negara yang salah satunya itu terdapat sektor keagamaan

Belanja daerah masih menjadi modal penting yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di Aceh, semua daerah di Aceh sangat tergantung pada belanja daerah khususnya adalah belanja modal yang menjadi bagian dari aset daerah yang dapat meningkatkan perekonomian dalam membangun daerah masing-masing.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, berarti secara langsung maupun tidak langsung akan mengurangi jumlah pengangguran yang merupakan keadaan di mana kemiskinan adalah

ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar baik itu kebutuhan makan maupun non makan. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta menurunnya pengangguran juga tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Undang-Undang desentralisasi yang direvisi telah memberikan kesempatan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk memperluas basis pendapatannya, terutama dari pajak. UU No. 33/2004 memungkinkan pajak daerah, pungutan daerah, pendapatan dari badan usaha milik daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang memenuhi ketentuan. Di Aceh, UU No. 18/2001 menambahkan satu komponen lagi yaitu zakat sebagai salah satu sumber pendapatannya. Secara keseluruhan, pengaturan tentang pajak daerah didasarkan pada UU No. 34/2000 dan peraturan-peraturan pemerintah (PP 65/2001 dan 66/2001) tentang pajak dan pungutan daerah.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, salah satunya dalam hal belanja sektor keagamaan. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan yang ada di provinsi Aceh. Dengan meningkatnya belanja keagamaan diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah Aceh melalui Baitul mal agar dapat mengalokasikan harta umat yaitu Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) sebaik mungkin supaya tepat sasaran dalam menanggulangi tingkat kemiskinan. Begitu juga dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan Daerah, pemerintah provinsi Aceh dituntut untuk serius melakukan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, serta pengangguran. Pemerintah juga dituntut untuk mengambil inisiatif kebijakan fiskal yang tepat untuk menumbuhkan perekonomian dalam rangka mengurangi pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan stabil akan mendorong berkurangnya jumlah tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Pemerintah harus mempunyai terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, agar pengalokasian dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) maupun kebijakan fiskal dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) lalu dialokasikan untuk belanja keagamaan agar dapat secara produktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selanjutnya hal itu akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, dan terbukanya lapangan kerja, serta penerima zakat ke depannya bisa berzakat pula dan dengan itu juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Hal tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan

ekonomi provinsi Aceh dan berdampak positif terhadap anggaran pendapatan dan pengeluaran pemerintah.

Prinsip kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk mengembangkan suatu masyarakat. yang peka terhadap sosialnya yang berasaskan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Di mana Al-Qur'an lah satu-satunya kitab yang meletakkan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial masyarakat dengan pengelolaan keuangan negara yang amanah dan berimbang.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti permasalahan ini lebih dalam, dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL ISLAM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH”**. Penelitian ini dilakukan guna mengatasi kemiskinan di Aceh yang menempati peringkat tertinggi di Sumatra, yang mana harapannya dari penelitian ini, ZIS dan alokasi dari PAD dari sektor belanja agama bisa menjadi solusi atas pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh dan yang mana dampaknya akan berhubungan besar terhadap kebijakan fiskal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengalokasian dana Zakat dari program Baitul Mall berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh?

2. Apakah pengalokasian Infaq dan Sedekah dari program Baitul Mall berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh?
3. Bagaimana pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengalokasian dana Zakat, dari program Baitul Mall berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.
2. Untuk mengetahui apakah pengalokasian dana Infaq dan Sedekah dari program Baitul Mall berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Aceh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis (Operasional)**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang membangun bagi pemerintah dalam

mengatasi masalah tingkat kemiskinan, termasuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, dan penentu kebijakan pemerintah secara umum dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Aceh.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui masalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Aceh.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis (Akademis)**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi akademisi mengenai pengaruh zakat, infaq, sedekah dan belanja sektor agama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2016 s.d 2021.
2. Hasil - dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi atau literatur ilmiah untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh zakat, infaq, sedekah dan belanja sektor agama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2016 s.d 2021.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan urutan penyajian dari tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan dibawah ini.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan kerangka teori dan landasan teori serta pengembangan hipotesis yang terdiri dari teori, penelitian terkait, keterkaitan antar variabel, serta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang uraian desain penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik pengukuran, uji coba instrument dan teknik analisis data.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang akan menjelaskan deskripsi temuan dan pembahasan data hasil penelitian sesuai dengan metode yang digunakan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Umum Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Konvensional dan Islam**

##### **2.1.1 Kebijakan Fiskal dalam Pandangan Konvensional**

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan publik yang sangat penting untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Peran pemerintah dalam aktivitas ekonomi masyarakat sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk memulihkan perekonomian yang memburuk.

Fungsi fiskal menurut sistem konvensional adalah sebuah fungsi dalam tataran perekonomian yang sangat memiliki kemampuan sangat identik yang ada pada pemerintah dalam masalah menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhannya dan lalu mengalokasikan anggarannya yang ada, atau bisa disebut dengan anggaran belanja negara dan juga mendistribusikannya agar tercapai apa yang dinamakan dengan efisiensi anggaran. Sedangkan instrument fiskal yang bisa digunakan adalah pajak dan anggaran. Dalam pandangan ekonomi Islam, pendapatan dan anggaran merupakan alat yang efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan ekonomi (Al Arif, 2016).

Dalam sistem ekonomi konvensional (*non-Islam*), kita mengenal adanya istilah pajak (*tax*), sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* diartikan dengan pajak. *Dharibah* adalah pajak tambahan dalam islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak (*tax*) menurut teori ekonomi non-Islam (Gusfahmi, 2017).

### **2.1.2 Kebijakan Fiskal dalam Teori Ekonomi Syariah**

Dalam teori ekonomi syariah kebijakan fiskal adalah kebijakan negara dan menjadi hak rakyat. Dalam kebijakan tersebut, kebijakan fiskal bukan hanya semata-mata untuk meningkatkan ekonomi saja, tapi lebih kepada penciptaan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang adil dalam suatu negara dengan ciri khas orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah (Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 2016):

- a. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran.

- b. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya *kharaj*, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi maupun jenis tanaman.
- c. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya zakat perdagangan, yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan, sehingga tidak ada beban terhadap biaya produksi.

Pada masa kenabian hingga masa kekhilafahan, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument sebagai kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada lembaga baitulmal. Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi sekarang yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional (Aini, 2019).

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal menempati posisi strategis dalam rangka membangun tata kelola keuangan negara dengan terencana dan terarah. Adiwarmanto Azwar Karim dalam bukunya *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, menyebutkan

bahwa paling tidak instrument kebijakan fiskal yang terekam di awal pemerintahan Islam sebagai berikut:

- a. Peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Sebagai pemimpin, Rasulullah telah mengantongi langkah-langkah perencanaan untuk memulai intensifikasi pembangunan masyarakat. Ukhuwwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, antara golongan Muhajirin dan golongan Anshor dijadikan kunci oleh Rasulullah untuk meningkatkan penepatan Nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu, persaudaraan ini berdampak positif terhadap tersedianya lapangan kerja, terutama bagi kaum Muhajirin. Dalam aplikasinya, menggunakan akad *muzara'h*, *musaqah*, dan *mudharabah*.
- b. Kebijakan Pajak. Penerapan kebijakan pajak yang dilakukan Rasulullah seperti *kharaj*, *jizyah*, *khums*, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya *khums*, mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga ataupun jumlah produksi.

- c. Anggaran dalam menyusun anggaran, selalu diprioritaskan untuk pembelanjaan yang mengarah pada kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur. Sehingga pada gilirannya, menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nampak pada zaman Rasulullah, pengaturan APBN dilakukan secara cermat, efektif, dan efisien, menyebabkan jarang terjadinya defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.
- d. Kebijakan Fiskal Khusus. Dalam menerapkan kebijakan fiskal secara khusus, Rasulullah melakukannya dengan berlandaskan dengan persaudaraan. Adapun instrument kebijakan yang diterapkan yaitu: Pertama, memberikan bantuan secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang kekurangan. Kedua, meminjam peralatan dari kaum non-muslim secara cuma-cuma dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi bila terjadi kerusakan. Ketiga, meminjam uang tertentu dan diberikan kepada mua'allaf. Keempat, menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin (Karim, 2016).

Pengeluaran pemerintah sangat dipengaruhi oleh fungsi pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, alokasi dari pendapatan pemerintah hendaknya meliputi kesejahteraan sosial

ekonomi masyarakat secara universal, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, badan usaha milik pemerintah, dakwah Islam, dan lain-lain.

Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu disesuaikan dengan keadaan ekonomi pada masa tertentu. Pada dasarnya, pemerintah haruslah berbelanja sesuai dengan pendapatannya. Keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja berimbang. Akan tetapi, apabila tingkat perekonomian baik, kesempatan kerja penuh tercapai, kenaikan harga seimbang, dan belanja negara dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan *saving* terhadap pendapatannya. Maka keadaan ini dinamakan dengan anggaran belanja surplus. Sebaliknya, apabila tingkat kegiatan ekonomi rendah dan terdapat banyak pengangguran, kemiskinan, musibah, dan lain sebagainya, maka pemerintah akan melakukan belanja yang melebihi pendapatannya. Dalam arti lain, belanja pemerintah melebihi penerimanya maka keadaan ini akan menimbulkan defisit anggaran (Rozalinda, Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi, 2016).

## 2.2 Tinjauan Umum Konsep Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dalam Pengetesan Kemiskinan

### 2.2.1 Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari kata zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zakat, berarti orang itu baik (Wasith, 2020).

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah (Dani, 2015). Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah *Ta'ala* yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkah, menyucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah (Sabbiq, 2015). Zakat dari segi istilah *fikih* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” (Qordhawi, Hukum Zakat, cet. 10, terjemahan Salman Harun dkk, 2011). Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua

jenis, yaitu zakat jiwa (zakah *al-fithr*) dan zakat harta (zakah *al-mal*) (Wibisono, 2015).

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam (Kementrian Agama, panduan organisasi pengelola zakat, 2015).

Hubungan antara makna Bahasa dan istilah ini berkaitan sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Perintah zakat di dalam Islam sangat tegas diperintahkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Makkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati.

Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut (Muhammad Azzam & Sayyed Hawwas, 2015).

Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”* (QS. Al Baqarah: 110).

Allah juga berfirman di dalam surah An-Nur, ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.* (QS. An Nur: 56).

Allah juga berfirman di dalam surah At-Taubah, ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

*ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At Taubah: 103).*

*Di dalam hadits Rasulullah, juga memerintahkan kewajiban berzakat atas setiap muslim, diantaranya:*

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).*

Sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman:

إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَجِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ

*Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka menauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, sampaikan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, sampaikan*

*kepada mereka bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).*

“Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.” (Hasan, 2016).

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah mal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakat nya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Harta yang dikeluarkan zakat nya akan membawa dampak bagi keberkahan. Kedamaian pemberi dan penerima zakat (Abu Bakar, 2015).

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam karena agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. oleh karena

itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap kafir.

Dari pengertian diatas, penulis dapat memahami bahwa zakat merupakan kewajiban tiap umat muslim mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.

### **2.2.1.1 Syarat Wajib Zakat**

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) tidak termasuk di dalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh(utuh), karena tidak dapat dipastikan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau tidak.

Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan demikian harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir dan masjid tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status kepemilikannya. Lain halnya harta yang diwakafkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakat nya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.

Penulis memahami bahwa syarat wajib zakat yaitu beragama islam, merdeka dan anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakat nya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.

### 2.2.1.2 Macam-macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua:

#### a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggemirakan hati fakir-miskin pada hari raya idul fitri. Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa *ramadhan* (Thoriquddin, 2015).

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi dan gandum), kurma anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang dizakatkan, bukan makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian

ditanggung oleh si pemberi zakat (Muhammad Azzam & Sayyed Hawwas, 2015).

b. Zakat Maal atau Zakat Harta

“Zakat *maal* (Harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu” (Purwanto, Manajemen Frundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, 2017).

Adapun macam-macam zakat *maal* antara lain:

1) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, sapi, kerbau dan kambing). 2). Hasil pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan. 3). Emas dan perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. 4). Harta perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan dan lain-lain. Perniagaan yang

dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok. 5). Hasil tambang. Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain. 6). Barang temuan (*Rikaz*). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). 7). Zakat profesi. Yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun profesi dimaksud yaitu seperti dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis dan akuntan (Madani, 2018).

### 2.2.1.3 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt dalam firman Nya. (QS. At-Taubah: 60):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan*

*hatinya (muallaf), untuk (membebaskan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Maha bijaksana". (Q.S. At-taubah: 60):*

Menurut Taqyuddin, fakir adalah golongan yang memiliki harta namun kebutuhan hidupnya lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau rang-orang yang sehat dan jujur, tetapi tidak memiliki pekerjaan, sehingga tidak memiliki penghasilan. Miskin adalah golongan orang yang memiliki pekerjaan (memiliki harta) untuk mencukupi kebutuhan hidupnya namun tidak memenuhi standar. Selaras dengan pendapat tersebut., Alfazalurrahman, mengemukakan fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya. Miskin adalah orang yang lemah dan tidak berdaya (cacat) karena telah lanjut usia, sakit, atau karena akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak, tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan hidupnya.

Dalam ajaran islam sudah diatur orang-orang yang berhak menerima zakat dan sudah digolongkan menjadi delapan bagian antara lain:

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
3. Amil zakat adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan zakat seperti mengumpulkan zakat, bendahara, penjaga, penghitung dan pembagi harta zakat.
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk islam dan muallaf itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu muallaf islam dan Kristen.
5. Budak (Hamba Sahaya) dibagi menjadi dua yaitu budak *mukattab* dan budak biasa. Budak *mukattab* adalah budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan apabila telah melunasi harga dirinya dan budak biasa adalah budak yang merdeka apabila dibeli oleh tuannya.
6. *Gharimin* adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutangnya.
7. Sabilillah adalah orang-orang berjihad untuk membela dan menegakkan kalimat Allah SWT dimuka bumi ini yang tidak mendapatkan gaji.
8. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Para ulama membagi ibnu sabil ke dalam dua

golongan antara lain orang yang melakukan perjalanan dalam negeri dan orang yang melakukan perjalanan di luar negeri (Rachmat, 2016).

### 2.2.2 Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang artinya menafkahkan atau membelanjakan (Muhammad Azzam & Sayyed Hawwas, 2015). Infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Hafidhudin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah, 2016).

Ada beberapa *nash* dalam Al-Qur'anul karim dan Al-Hadits Asy-Syarif yang menunjukkan bahwa orang yang berinfaq di jalan Allah akan diganti oleh Allah di dunia. Disamping, tentunya apa yang disediakan oleh Allah baginya dari pahala yang besar di akhirat. Di antara dalil-dalil itu adalah sebagai berikut. Di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surah Saba', ayat 39:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Dia akan menggantinya” (Q.S. Saba’:39).

Syaikh Ibnu Asyur berkata: “Yang dimaksud dengan infak di sini adalah infak yang dianjurkan dalam agama. Seperti

berinfak kepada orang-orang fakir dan berinfak di jalan Allah untuk menolong agama (Ilahi, 2020).

Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ayat 268:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Setan menjanjikan (menakut-nahkuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadaNya dan karunia. Dan Allah Mahaluas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 268).

Dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Dua hal dari Allah, dua hal dari setan. ‘Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan’. Setan itu berkata, ‘Jangan kamu infak kan hartamu, peganglah **النَّفْسَ** untukmu sendiri karena kamu membutuhkannya’. “Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir)”. (Dan dua hal dari Allah adalah), “Allah menjanjikan untukmu ampunan dari pada-Nya”, yakni atas maksiat yang kamu kerjakan, “dan karunia” berupa rezeki. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam menafsirkan ayat yang mulia ini berkata: “Demikianlah, peringatan setan bahwa orang yang menginfakkan hartanya, bisa mengalami kefakiran bukanlah suatu bentuk kasih sayang setan kepadanya, juga bukan suatu

bentuk nasihat baik untuknya. Adapun Allah, maka ia menjanjikan kepada hamba-Nya ampunan dosa-dosa dari pada-Nya, serta karunia berupa penggantian yang lebih banyak daripada yang ia infak kan, dan Dia melipatgandakannya baik di dunia saja atau di dunia dan di akhirat” (Ilahi, 2020).

Dalil Lain Adalah Hadits Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberitahukan kepadanya.

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ! أَنْفِقْ عَلَيْكَ

“Allah Yang Mahasuci lagi Maha tinggi berfirman, ‘Wahai anak Adam!’ berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberik rezeki) kepadamu”

Imam An-Nawawi berkata: “Firman Allah (dalam hadits Qudsi), ‘Berinfaklah, niscaya Aku berinfak (memberi rizki) kepadamu’ adalah makna dari firman Allah dalam Al-Qur’an surah Saba’ ayat 39 (Ilahi, 2020).

Adapun hukum Infaq memiliki perbedaan berdasarkan prioritas pihak penerimanya. Ada 2 macam hukum infaq berdasarkan prioritas penerimanya:

1. Infaq Wajib yaitu pemberian nafkah kepada keluarga terdekat yaitu anak, istri dan orang tua. Yang diatur dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.
2. Infaq sunnah yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain boleh secara bebas seperti dhuafa,

anak yatim namun lebih baik apabila mendahulukan keluarga terdekat yang kurang mampu.

Ada beberapa perbedaan antara zakat dengan infak, jika zakat ada nishabnya, infak tidak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 *asnaf*), maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya ( Hafidhudin, Agar Harta Berkah, 2017).

Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara zakat dan infak, namun tujuan dan hikmahnya relatif sama yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur kepada Allah.
- b. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para *mustahiq* agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
- c. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan, dan ekonomi.
- d. Untuk masyarakat etika berusaha dan bekerja.
- e. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan ( Hafidhudin, Agar Harta Berkah, 2017).

Infaq memiliki cakupan yang lebih luas dibanding zakat. Bahkan zakat itu sendiri juga termasuk salah satu kegiatan infaq. Sebab semua itu merupakan upaya memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pemberi maupun penerima. Dengan kata lain, infaq merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan atau diputar lebih lanjut secara ekonomis (Cholisoh, 2018).

(Merina, 2017) juga menjelaskan Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, baik di saat sempit ataupun lapang. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu (8 *asnaf*). Maka infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk orang tua, anak yatim, dan orang yang membutuhkan.

### **2.2.3 Pengertian Sedekah**

Sedekah atau Shadaqah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Sedangkan menurut terminologi syariat, shodaqah memiliki pengertian, hukum, serta ketentuan-ketentuan yang sama dengan infaq. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan jika seseorang tidak mampu bersedekah dengan hartanya, maka membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, membaca

tahlil, ataupun melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.

Shodaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non-materi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershodaqah dengan hartanya, beliau bersabda:

*“Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah”.*

Zakat telah disebut pula shodaqah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan sedangkan shodaqoh adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh pemerintah sebagai suatu penguatan wajib, sedangkan shodaqah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah shodaqoh yang lainnya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang (Merina, 2017).

#### **2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infaq dan Shodaqah**

Untuk melihat zakat produktif dan infaq serta shodaqah produktif dapat dilihat dari perbedaan antara zakat dan infaq shodaqah, karena tambahan makna produktif sesungguhnya

berangkat dari konsep awal zakat, infaq dan shodaqah dilihat dari berbagai aspek dalam (Subandi, 2016).

Pertama, dasar hukum antara zakat, infaq dan shodaqah berbeda. Zakat adalah ajaran islam yang ditetapkan secara qot'i al dalalah (jelas atau pasti penunjukannya). Kita akui bahwa secara operasional pelaksanaannya sudah banyak mengalami inovasi tetapi tidak mengubah esensi makna dari zakat tersebut. Kedua, Muzakki dan Munfiq, Mutashoddiq, sebagai subjek zakat dan shadaqah serta infaq memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin di zakatkan atau dishodakahkan, karena sifat yang lentur dan bebas tersebut, maka calon muzakki harus memiliki persyaratan yang sah, agar memiliki kecakapan hukum dan sah zakatnya (*legal competence*) dalam membelanjakan hartanya.

Kecakapan berinfaq memiliki empat kriteria yakni: Merdeka, berakal sehat, dewasa (*baligh*), tidak berada dalam pengampunan, sedangkan muzakki juga memiliki persyaratan yang sama dengan *Munfiq, Mutoshoddiq*.

**Tabel 1. 1**

**Perbedaan dan Persamaan antara Zakat, Infaq dan Shadaqah**

No	Perbedaan			Persamaan
	Aspek	Zakat	Infaq dan Sedekah	
1	Dasar Hukum	Tegas dan jelas dalam Nass	Tidak tegas dan jelas dalam Nass	Sama-sama punya dasar hukum
2	Muzakki Munfiq, Mutashoddiq	Muzakki wajib mengeluarkan zakat apabila telah memenuhi syarat, tidak bisa menentukan syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Syarak	Munfiq, Mutashoddiq mengeluarkan shadaqah karena anjuran (sunnah), dapat menentukan syarat-syarat asal tidak bertentangan dengan Syarak	Sama-sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan
3	Mal al-zakat dan mawqufbih	Harta zakat bisa dibagikan langsung harta zakatnya	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan	Sama-sama dapat dinikmati dan dinikmati oleh pihak yang menerima
4	Amil dan nazir	Amil secara tegas di jelaskan dalam QS AtTaubah: 60	Nazir bukan rukun dari Infaq dan Shadaqah	Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar sampai pada sasaran sesuai syarak

Sumber: (Subandi, 2016).

**Tabel 1. 2**

**Lanjutan**

No	Perbedaan			Persamaan
	Aspek	Zakat	Infaq dan Sedekah	
5	Mustahid	Sasaran zakat sudah pasti dalam 8 kelompok	Sasaran Infaq shadaqah ditujukan kepada kebajikan dan lebih luas	Sama-sama untuk kebajikan (kepentingan sosial)

Sumber: (Subandi, 2016).

Perbedaan antara zakat infaq dan shadaqah (ZIS) adalah zakat bersifat wajib, sedangkan infaq dan shadaqah bersifat sunnah. Zakat sudah ditetapkan ketentuan serta nishabnya sedangkan infaq dan shadaqah diberikan secara sukarela.

ZIS pada dasarnya memiliki banyak kesamaan disamping perbedaan yang ada. Persamaannya terletak pada konsep syariah mengeluarkan atau memberikan. Perbedaan terletak pada segi hukum, meskipun demikian dalam segi pemaknaan banyak sekali ditemukan persamaannya salah tujuannya yaitu untuk mengharapkan Ridho Allah SWT.

Sedangkan untuk pendistribusian infaq dan shadaqah tidak terbatas pada 8 asnaf saja tetapi cangkupannya lebih luas yaitu:

1. Keluarga (orang tua dan sanak saudara)

2. Orang yang kekurangan dan membutuhkan pertolongan.
3. Masyarakat setempat yang kurang mampu
4. Orang yang terkena bencana alam
5. Pembangunan masjid
6. Boleh orang non islam yang sedang dalam keadaan susah dan mendesak, dll

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat

215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan.*

*Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.” (Q.S. Al-Baqarah: 215).*

Tetapi dalam bentuk pendistribusian infaq dan shadaqah hampir sama dengan zakat. Agar terwujudnya pendistribusian ZIS yang efektif adalah dengan pengelolaan dana yang tepat dan profesional sehingga akan memberikan manfaat yang maksimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat serta dapat dirasakan pemerataan dalam pendistribusian.

## **2.2.5 Zakat, Infaq dan Shodaqah Sebagai Komponen Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Islam mendorong setiap individu untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup dan menumbuhkan proses kebersamaan sosial melalui zakat, infaq dan shadaqah (Fathurrahman, 2016). Dalam Islam kita kenal adanya konsep zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara infaq dan shadaqah, merupakan pengeluaran 'sukarela' yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZIS merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti shadaqah dan infaq. Pembagian dalam kegiatan 'wajib' dan 'sukarela' ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada 'sektor sukarela'.

Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. ZIS sendiri bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi dan lainnya, tetapi

juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar.

Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam, ZIS merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan sistem ekonomi Islam ini mampu menjadi alternatif bagi sistem kebijakan untuk mengendalikan tingkat kemiskinan yang ternyata menunjukkan berbagai masalah di dalam pelaksanaannya. Jelas ini memerlukan kerja keras dari berbagai unsur keahlian untuk mewujudkannya apa yang dinamakan Sistem Ekonomi Islam.

Sebagai umat muslim tentulah kita mengetahui tentang perintah dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah yang ditegaskan dalam Al-Quran maupun as-sunah, demikian pula terdapat hikmah dan manfaat bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah. Adapun hikmahnya antara lain:

1. Sebagai wujud keimanan dan bentuk syukur atas nikmat terhadap Allah SWT, sekaligus sebagai bentuk pembersihan jiwa maupun harta.
2. *Habluminannas* atau bentuk perwujudan kemanusiaan, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialisme terhadap sesama manusia, sehingga menumbuhkan keadilan sosial yang tinggi.

3. Zakat, infaq dan shadaqah berfungsi untuk menolong, membantu dan bentuk pembinaan masyarakat yang kurang mampu terutama fakir dan miskin.
4. Sebagai pilar amal baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia.
5. Sebagai sumber dana pembangunan sarana dan prasarana umat islam, contoh: sarana ibadah, pendidikan dan kesehatan, sosial dan ekonomi, dll.

Secara garis besar kebijakan fiskal versi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal versi non-Islam. Walaupun terdapat kesamaan definisi dan kesamaan tujuan namun secara substansial terdapat perberbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode (baik cara pengumpulan hingga pada pendistribusian) yang di pakai, instrumen pendapatan negara hingga pada sistem yang dipakai. Landasan yang selalu menjadi pijakan di dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Qur'an. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah SAW pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama. Ekonomi tanpa ideologi sama saja hal nya dengan ekonomi kapitalis. Memisahkan antara kepentingan agama dan kepentingan ekonomi. Agama dinafikan sama sekali sehingga nilai-nilai moral tidak *inklud* di setiap praktek-praktek ekonomi. Dengan artian, teori hingga praktek ekonomi menafikan adanya moralitas (Rasiam, 2015).

Dari hikmah yang dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan atau digaris bawahi bahwa hikmah zakat, infaq dan shadaqah adalah sebagai bentuk keimanan terhadap Allah SWT, sebagai bentuk wujud kemanusiaan antar sesama makhluk hidup disebut dengan kebijakan fiskal, penghilang sifat kikir, rakus dan materialistis, untuk menolong fakir dan miskin, sebagai pilar amal, sebagai sumber dana pembangunan umat Islam.

### **2.2.6 Penyaluran**

Dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan penyaluran atau pendistribusian dana adalah “proses atau cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.” (Depdiknas, 2016). Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Penyaluran dana dapat diartikan sebagai kegiatan mendistribusikan dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang di gunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut ( Sutisna, 2017). Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses

mempengaruhi masyarakat baik perseorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi (Purwanto, Manajemen Fundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat, 2017).

“Kebijakan dari aktifitas penghimpunan mencakup jenis serta cara dana yang diterima. Organisasi pengelola zakat harus menentukan jenis dana yang akan diterima, karena setiap dana mempunyai karakteristik dan konsekuensi pengendalian yang berbeda” (Kementrian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat "Manajemen Pengelolaan Zakat", 2015).

Dalam pengumpulan zakat ini telah ditegaskan oleh Allah sebagai firmanNya sebagai berikut:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (Q S. At-Tauba:103).*

Maka dari itu menghimpun dana adalah sebuah proses yang terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat dipenuhi melalui kegiatan. Tahap kedua, meyakinkan orang-

orang mau menyumbang dan menunjukkan alasan-alasan kegiatan (Norton, 2018).

Maka dari itu penulis dapat memahami bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya visi dan misi suatu lembaga. Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep *frundaising* yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana untuk tujuan tertentu. *Frundaising* zakat berarti upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama *frundaising* zakat adalah muzakki. Maka mengingat proses *frundaising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelola zakat, pihak-pihak yang telah di beri wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses *Frundaising* seperti:

Mempengaruhi bisa diartikan memberitahukan kepada masyarakat tentang seluk beluk keberadaan organisasi nirlaba atau Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) karena organisasi pengelolaan zakat bekerja atas dasar ibadah dan sosial, tidak fokus pada perolehan laba dan keuntungan, maka Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) menjadi bagian dari organisasi nirlaba (Purwanto, Manajemen *Frundaising* Bagi Organisasi Pengelola Zakat, 2017).

Lebih lanjut dijelaskan oleh April Porwanto tentang mengingatkan dan menyadarkan. Mengingat dan menyadarkan. Artinya mengingatkan kepada para donatur dan untuk sadar bahwa dalam harta yang dimilikinya ada sebagian hak fakir miskin yang harus di tunaikan nya. Harta yang dimilikinya bukannya seluruhnya diperoleh oleh hasil usaha diri sendiri. Karena manusia bukanlah lahir sebagai makhluk individu saja, tetapi juga memfungsikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kesadaran yang seperti inilah yang diharapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam meningkatkan secara terus menerus menjadi individu dan masyarakat terpengaruh dengan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan (Kementrian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat "Manajemen Pengelolaan Zakat", 2015).

Selain mengingatkan April Porwanto juga menjelaskan tentang mendorong. Dalam arti mendorong masyarakat dan individu untuk menyerahkan sumbangan dana baik itu zakat, infak, shadaqah dan lain-lain kepada organisasi nirlaba. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau organisasi nirlaba dalam melakukan penghimpunan juga mendorong kepedulian sosial dengan memperhatikan prestasi kerja atau annual report kepada calon donatur. Sehingga ada kepercayaan dari para calon donatur setelah mempertimbangkan segala sesuatunya. Dorongan hati nurani para calon donatur untuk memberikan

sumbangan kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) ini merupakan upaya penghimpunan dalam upaya penggalan dana untuk keberlangsungan hidup Organisasi Pengumpulan Zakat (OPZ) (Norton, 2018).

Lebih lanjut April Purwanto menjelaskan tentang membujuk para donatur dan muzakki untuk berinteraksi. Membujuk para donatur dan muzakki untuk bertransaksi. Pada dasarnya keberhasilan suatu penghimpunan adalah keberhasilan dalam membujuk para donatur untuk memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat. Maka tidak ada artinya suatu penghimpunan tanpa adanya transaksi. Kepandaian seseorang dalam membujuk donatur mestinya tidak bisa dipisahkan dengan kepandaian seseorang dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga terjadi transaksi karena dipengaruhi oleh sikap dan perilaku para amil dalam membujuk para donatur dan muzakki. Upaya mempengaruhi ini merupakan bagian yang paling penting dari upaya penghimpunan (Porwanto, 2017).

Lebih lanjut dijelaskan oleh April Purwanto tentang merayu. Dalam mengartikan penghimpunan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, mempengaruhi juga dapat diterjemahkan sebagai merayu, memberikan gambaran tentang bagaimana proses kerja, program dan kegiatan sehingga menyentuh dasar-dasar nurani seseorang, gambaran-gambaran yang diberikan inilah yang diharapkan bisa mempengaruhi

masyarakat sehingga mereka bersedia memberikan dana yang dimilikinya sebagai sumber dana zakat kepada organisasi yang telah merayunya. Penghimpunan juga memberikan peluang untuk merayu kepada calon donatur untuk terpaksa memberikan sumbangan dananya kepada organisasi pengelola zakat keran gambar-gambar yang diberikan oleh Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) (Sutisna, 2017).

Penulis dapat memahami bahwa pengurus Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses Fundraising. Kendati ZIS telah dikelola secara profesional oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Indonesia, sebaran penerima manfaat dari dana ZIS terkesan tumpang tindih antara satu dengan yang lain, sebagaimana pengumpulan ZIS yang masih terfokus pada wilayah tertentu. Pendayagunaan dana zakat selama ini masih menganut paradigma lama, yaitu dana zakat harus dibagi habis untuk semua golongan yang ditentukan dan untuk konsumsi sesaat sehingga pendayagunaan zakat untuk tujuan pemberdayaan ekonomi produktif belum menjadi prioritas utama (Hendri & Suyanto, 2015).

Selanjutnya (Pujiono, 2018) menyimpulkan pendistribusian ZIS masih belum efektif dan kemanfaatan dana ZIS melalui pemberdayaan ekonomi tergolong masih kurang efisien. Paradigma landasan fiqih bahwa zakat dapat didayagunakan dalam kegiatan ekonomi produktif. Sudah

saatnya OPZ mulai mengurangi porsi zakat konsumtif dan mengoptimalisasikan dan memprioritaskan zakat produktif. Banyak model dan kebijakan yang dilakukan selama ini tidak efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan. Paradigma pembangunan melalui pemberdayaan (*empowerment*) merupakan pendekatan yang tepat dalam mengatasi kemiskinan.

### **2.3 Keuangan Daerah**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan (Tunggal, 2017).

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi nya. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang. Sebagai alat pengukur, penakar dan penabung, uang menduduki posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Keadaan keuangan daerah lah yang

sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan daerah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (Kaho, 2017)

Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Kaho, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah (Yuwono, 2019).

Sumber pendapatan asli daerah Provinsi Aceh yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah
3. Zakat
4. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial. Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat (Huda & dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Kitab al-Kharaj Imam Abu Yusuf, 2016).

Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah yang mencakup belanja sektor keagamaan.

### 2.3.1 Belanja Sektor Keagamaan

Pendapatan Asli Daerah disalurkan untuk anggaran penerapan Syariat Islam di Aceh yang ditetapkan sebesar 5% pada anggaran pendapatan dan belanja (APBA) nilainya mencapai hampir 700 miliar rupiah. Dana Dinas syariat Islam terutama berfungsi sebagai lembaga dakwah dan penguatan akidah. Pengeluaran di sektor keagamaan (syariat Islam) jenis belanja yang di gunakan antara lain:

- a. Pegawai
- b. Barang dan jasa
- c. Modal

Kemudian banyak hal lainnya yang bersifat keagamaan yang dapat dilakukan dalam sektor syariat Islam diantaranya: beragam acara bertema religi. Kegiatan-kegiatan tersebut bergerak interaktif, hobi, edukasi, hingga pengajian Islami, kemudian kegiatan Dialog Dakwah Ramadhan, untuk menguatkan edukasi dalam bidang keagamaan pemerintah juga mengadakan Program Madrasah Ramadhan. Selanjutnya program keagamaan yang dilakukan pemerintah yaitu MTQ tingkat Provinsi Aceh di Aceh Timur pemerintah mengalokasikan sebagian Pendapatan Asli Daerah sebesar 20 Miliar Rupiah dan juga kegiatan sail Sabang dalam rangka peringatan tsunami Aceh.

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan khususnya yang ada di provinsi Aceh yaitu, MPU, MAA, Baitul Mall, Dinas Syariat Islam dan lain-lain.

## **2.4 Penanggulangan Kemiskinan**

### **2.4.1 Definisi Kemiskinan**

Dalam perspektif Islam, kemiskinan itu berbeda halnya dalam pandangan secara pemahaman konvensional. Islam memandang kemiskinan itu terdiri dari dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Secara bahasa, kata fakir dan miskin berasal dari bahasa Arab. Kata miskin memiliki arti sangat membutuhkan atau sangat fakir, sementara fakir berasal dari kata *al-faqru* yang artinya membutuhkan. Kemiskinan merupakan permasalahan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik dari segi materi maupun rohani. Di dalam pandangan

Islam, sifat kemiskinan itu sangat tercela karena bisa menjerumuskan seseorang jatuh dalam permasalahan akidah, hilangnya kelogisan dalam berfikir, dan bisa menimbulkan etika kriminal.

Rasulullah berlindung dari sifat kefakiran dan kemiskinan, sebagaimana hadits diri Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam doanya:

اللهم انى اعوذ بك من الفقر والقله والذلة واعوذ بك من ان اظلم او اظلم

Artinya: *“Ya Allah aku berlindung pada-Mu dari kefakiran, kekurangan, dan aku berlindung dari menzalimi dan dizalimi”*. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud (Sunan no. 1544), An-Nasai (Sunan As-Sughra no.54660; al-kubra no. 7844); Ibnu Majah (Sunan no. 3842); Ahmad (Musnad no. 7992); AlHakim (Al-Mustadrak 1/540).

Akan tetapi, dalam hadis yang lain Rasulullah meminta kepada Allah keadaan kemiskinan, seperti hadis riwayat Ibnu Majah:

اللهم احيني مسكينا واحشني فزمر المساكين

Artinya: *“Ya Allah, jadikanlah saya hidup dalam kemiskinan, matikanlah dalam kemiskinan dan kumpulkanlah saya dalam golongan orang miskin”*. (H.R. Ibn Majah).

Kedua hadis di atas menunjukkan perbedaan pandangan Islam terhadap kemiskinan. Lalu bagaimana sebenarnya Islam memandang kemiskinan?

Maka jawaban dari pertanyaan tersebut, seyogyanya untuk memahami hadis jangan hanya menggunakan pemahaman secara tekstual, melainkan diperlukan pemahaman secara kontekstual yang mempertimbangkan aspek lain yang melatar belakangi hadits tersebut, baik *ashabul wurut* suatu hadis, penjelasan dari hadis lain, maupun penjelas dari Al-Quran dengan pemahaman *ashabul nuzul*-nya.

Hadis tentang doa Rasulullah meminta kepada Allah kemiskinan itu seolah-olah Islam mengajarkan agar umatnya lebih baik menjadi orang miskin. Padahal *ashabul wurut* doa Rasulullah tersebut, karena Rasulullah melihat orang kaya yang sombong lagi *zholim* yang tidak mau membayar zakat. Maka dari itulah, Rasulullah berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan dari golongan mereka. Karena lebih baik jadi orang miskin yang bertakwa. Kalaulah seandainya Islam menganjurkan umatnya lebih mulia menjadi orang miskin, maka lantas siapa yang akan menjadi *muzakki*? Dan siapa yang menanggulangi kemiskinan?

Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengajarkan umat Islam untuk optimis dan selalu berusaha menjaga kehormatan agama dan jiwanya, dengan cara mencari rezeki yang halal dan berkah. Supaya bisa memberikan kemaslahatan untuk dirinya dan lingkungannya.

Rezeki yang Allah berikan kepada manusia antara yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Di dalam Islam, Allah itu maha adil. Jika dilihat dari sisi *demand*, Islam mempunyai

mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan instrumen yang salah satunya adalah zakat. Mekanisme ini dapat meredam kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang dapat mencakupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

#### **2.4.2 Teori Tipikal Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu momok dalam kehidupan baik bagi individu maupun bagi masyarakat dan negara. Kemiskinan dapat digolongkan dalam kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural (Muttaqim, 2016):

- a. Kemiskinan struktural disebabkan oleh kondisi struktur perekonomian yang timpang dalam masyarakat, baik karena kebijakan ekonomi pemerintah, penguasaan faktor-faktor produksi oleh segelintir orang, monopoli, kolusi antara pengusaha dan pejabat dan lain-lainnya. Intinya kemiskinan struktural ini terjadi karena faktor-faktor buatan manusia.
- b. Kemiskinan kultural muncul karena faktor budaya atau mental masyarakat yang mendorong orang hidup miskin, seperti perilaku malas bekerja, rendahnya kreativitas dan tidak ada keinginan hidup lebih maju.

- c. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi secara alami, antara lain yang disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam.

### **2.4.3 Dampak Kemiskinan**

Islam mencela sifat kemiskinan dan menganjurkan umatnya untuk berusaha menjadi orang yang berkecukupan yang berdampak untuk kemaslahatan dirinya dan lingkungannya. Banyak dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa.

### **2.4.4 Teori Kemiskinan Menurut Islam**

Menurut (Rahmawati, 2018) menyatakan bahwa Islam mempunyai dua prinsip utama dalam ekonominya, yaitu prinsip keseimbangan martabat dan persaudaraan, dan yang kedua adalah pelarangan terhadap pemusatan kekayaan dan pendapatan. Menurut Islam, kemiskinan sangatlah dekat dengan kekufuran. Agar permasalahan kemiskinan ini tidak semakin membesar maka tindakan rescue (penanganan) untuk pemulihan dan pemupukan basis ekonomi pada masyarakat lapisan bawah telah menjadi syarat wajib untuk dilakukan. Pemerintah dalam hal ini juga mempunyai peran dalam menggerakkan sektor riil

dalam upaya melindungi masyarakat miskin diimplementasikan dalam kebijakan dengan zakat, infak, dan shodaqah sebagai instrumen utama. Sejarah membuktikan zakat sebagai sistem fiskal mampu menjaga kestabilan ekonomi dan dapat melindungi masyarakat ekonomi rendah dari ketidakadilan jalannya sistem perekonomian.

Islam dengan ajarannya yang suci selalu memberikan jalan keluar bagaimana seharusnya menghadapi kemiskinan. Umat Islam yang kaya diperintahkan untuk menyantuni mereka yang hidupnya serba kekurangan (miskin). Dengan tegas, Allah swt dalam firman-Nya menganpologikan bahwa orang yang membiarkan sesamanya kelaparan sama saja dengan mendustakan agama yang agung. Al-Quran mewajibkan kepada setiap Muslim untuk berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan kemampuannya (Cahya, 2015). Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membantu sesama dalam hal material, maka diharapkan orang tersebut masih bisa berpartisipasi yaitu dengan merasakan, memikirkan, dan mendorong pihak lain untuk berpartisipasi aktif.

Pengentasan kemiskinan dari sebuah masyarakat merupakan salah satu tugas utama dari negara atau pemerintah. Islam mewajibkan kepada negara agar menjamin meratanya distribusi kekayaan nasional (Merina, 2017). Merina dalam penelitiannya juga menjelaskan distribusi kekayaan bisa dilakukan dengan cara menegakkan dan menerapkan hukum

zakat, memberdayakan Badan Amil Zakat (BAZ), *`ushur*, *kharaj* (pajak tanah), *ghanaim* (harta rampasan perang), ihsan, dan melarang riba. Hal – hal tersebut memainkan peran yang sangat penting dan efektif untuk menanggulangi kemiskinan dan kondisi sulit dalam masyarakat. Dalam Islam, aktivitas ekonomi bisa tetap berjalan dengan stabil apabila distribusi kekayaan yang merata atau adil dan pemerataan kesejahteraan yang menyeluruh. Maka salah satu kegunaan membayar zakat yaitu agar distribusi kekayaan bisa dilakukan dan kesejahteraan bisa tercapai.

Menurut penjelasan (Amir, 2017), sasaran infak dan shodaqah dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena bencana kebakaran, banjir, dan lain – lain. Pemanfaatannya dalam bentuk dana pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah. Pemanfaatannya dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

(Merina, 2017) menjelaskan pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Diantaranya adalah

pajak maupun bantuan tunai, bantuan modal, maupun bantuan berupa peningkatan keahlian. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan melalui wewenang nya sebagai badan penghimpun dan penyalur dana zakat yang didirikannya secara resmi, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

## **2.5 Keterkaitan Variabel**

### **2.5.1 Keterkaitan Realisasi Penyaluran Zakat Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Dalam keterkaitan realisasi penyaluran zakat terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Murobbi, 2021), penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dengan salah satu variable bebasnya zakat dan variable terikat nya tingkat kemiskinan di Indonesia, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Dalam konteks makro dilihat dari sisi mustahik hubungan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak positif. Orang miskin yang menerima zakat, konsumsinya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena setelah ia menerima zakat, pendapatannya bertambah melalui bantuan modal yang diberikan oleh lembaga zakat, sehingga ia dapat

memenuhi kebutuhan ekonominya, dengan demikian instrument zakat bisa meningkatkan ekonomi dari penerima zakat dan kedepannya bisa menjadi penyaluran zakat.

### **2.5.2 Keterkaitan Realisasi Penyaluran Infaq/Sedekah Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Dalam keterkaitan realisasi penyaluran Infaq/Sedekah terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Munandar, Amirullah, & Nurochani, 2020), penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dengan salah satu variable bebasnya Infaq/Sedekah dan variable terikat nya tingkat kemiskinan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana Infaq/Sedekah berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin.

Dana infak dan sedekah dapat menjadi modal yang berguna bagi orang-orang yang belum mampu berzakat tapi Islam memberikan solusi bagi umat muslim yang ingin berbagi dan menolong sesama muslim untuk meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Selain dipergunakan sesama muslim dengan infaq dan sedekah sebagai modal usaha, dana infak, sedekah yang dikumpulkan oleh setiap lembaga zakat baik pemerintah atau swasta dipergunakan untuk memperoleh peralatan, pelatihan, atau materi yang berguna untuk meningkatkan penghasilan mustahik.

### **2.5.3 Keterkaitan Belanja Sektor Agama Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Dalam keterkaitan belanja sektor agama terhadap tingkat kemiskinan dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syaffitri, 2018), penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dengan salah satu variable bebasnya belanja sektor keagamaan dan variable terikat nya tingkat pengangguran. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, salah satunya dalam hal belanja sektor keagamaan. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan yang ada di provinsi Aceh. Dengan meningkatnya belanja keagamaan diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

## 2.6 Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul “**Analisis Kebijakan Fiskal Islam terhadap Pengetesan Kemiskinan di Provinsi Aceh**” diantaranya sebagai berikut:

- a. (Mustafid, 2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Zakat Dan Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Zakat Canter Thoriqotul Jannah Cirebon”. Penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh zakat dan infaq terhadap penanggulangan kemiskinan pada Zakat Center Thoroqotul Jannah Cirebon. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan sumber data berasal dari kuesioner google form dan observasi langsung ke lapangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 dari 486 populasi, dengan menggunakan rumus slovin standar error 0,1 atau 10%. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji validasi, uji reliabilitas, analisis persamaan linear berganda, uji T, uji F, koefisien determinasi dan asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas dan heterokedasitas) dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui bahwa untuk variabel zakat (X1) memiliki nilai positif, sehingga variabel zakat (X1) secara persal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap

penanggulangan kemiskinan. Kemudian variabel infaq (X2) memiliki nilai positif, sehingga variabel infaq (X2) secara persal berpengaruh positif signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudian pada tabel uji F anova didapatkan bahwa variabel zakat (X1), infaq (X2), secara simultan mempengaruhi variabel penanggulangan kemiskinan. KATA KUNCI: Zakat, Infaq, Penanggulangan kemiskinan

- b. (Maharani, 2020) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pendistribusian Dana ZIS BAZNAS Jatim dan Income Per Capita Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Periode 2012-2016”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendistribusian dana ZIS BAZNAS Jatim dan income per capita terhadap kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2012-2016 dengan menggunakan program *Eviews* 12. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa pendistribusian dana ZIS BAZNAS Jatim dan income per capita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Variabel dana ZIS BAZNAS Jatim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, dan variabel *income* per capita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

c. (Aghustin & Cahyono, 2020) melakukan penelitian dengan judul “Korelasi Antara Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK), Dana Pendidikan dan Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dana ZIS dan jumlah penduduk miskin di Indonesia, keeratan hubungan antara DPK dan jumlah penduduk miskin di Indonesia, keeratan hubungan antara dana pendidikan dan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan korelasional sederhana yakni korelasi Karl Pearson. Data yang digunakan bersifat kuantitatif dan termasuk data sekunder, meliputi data dana ZIS dalam Miliar Rupiah, data data DPK dalam Triliun Rupiah, data dana pendidikan dalam Triliun Rupiah, dan data tingkat kemiskinan dalam juta jiwa. Semua data tersebut dalam rentang periode tahun 2002-2019. Hasil penelitian menyatakan bahwa masing-masing dari dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan berhubungan erat dan signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. Hasil nilai koefisien korelasi nya ( $r$ ) secara berturut-turut adalah sebesar -0.834, -0.828, dan -0.933. Hasil hubungan ketiganya memiliki probabilitas signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana


ZIS, DPK, maupun dana pendidikan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan kata lain, apabila dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan mengalami kenaikan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mengalami penurunan.

- d. (Murobbi, 2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Zakat, Infaq, Sedekah Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang dialami di setiap negara. Berbagai bentuk kebijakan dan peraturan telah dilakukan dengan tujuan meminimalisir besarnya tingkat kemiskinan. Dari mulai bentuk makro dan mikro telah dilakukan. Namun dengan tingkat populasi dan permasalahan yang terus meningkat belum juga mampu mengatasi permasalahan kemiskinan. Dalam Islam terdapat beberapa berbagai instrumen yang mampu menjawab dan mengatasi permasalahan kemiskinan, yaitu berupa zakat, infak dan sedekah. Dengan tiga instrumen ini serta mengikutsertakan inflasi sebagai variabel lainnya akan dilihat pengaruhnya dengan kemiskinan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh zakat, infak sedekah, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2001-2018. Penelitian ini mengacu pada penelitian deskriptif kuantitatif dengan uji regresi berganda. Data

yang digunakan adalah time series data, rentang waktu penelitian ini antara 2001 -2018. Sumber data diperoleh dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BPS (Badan Pusat Statistik), dan BI (Bank Indonesia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Sedangkan infak sedekah dan inflasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan dan memiliki hubungan negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel zakat lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0042. Sedangkan variabel infak sedekah dan inflasi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,7564 dan 0,7520.

- e. (Syaffitri, 2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PAD, Belanja Sektor Keagamaan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh”. Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk data time series. Sumber data diperoleh dari

BPS Kota Banda Aceh dan BPKK dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Metode analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian memperoleh koefisien PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai F-statistik nya adalah sebesar 0,007202 yang berarti secara bersama-sama atau simultan variabel PAD, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.



**Tabel 1. 3**  
**Penelitian Terkait**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	(Mustafid , 2022)	Sampel: Center Thoroqotul Jannah Cirebon Metode Analisis: analisis regresi linear berganda Variabel Dependen: Penanggulangan Kemiskinan Variabel Independen: - Pengaruh zakat - Pengaruh infaq	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diketahui bahwa untuk variabel zakat (X1) memiliki nilai positif, sehingga variabel zakat (X1) secara persal berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudian variabel infaq (X2) memiliki nilai positif, sehingga variabel infaq (X2) secara persal berpengaruh positif signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudian pada tabel uji F anova didapatkan bahwa variabel zakat (X1), infaq (X2), secara simultan mempengaruhi variabel penanggulangan kemiskinan. KATA KUNCI: Zakat, Infaq, Penanggulangan kemiskinan.	Variabel Dependen: Penanggulangan kemiskinan Variabel Independen: Pengaruh zakat Pengaruh infaq Metde analisis : Regre si linear berga nda	Lokasi Penelitian: Cirebon
2	(Maharani, 2020)	Sampel: Jawa Timur Metode analisis: analisis regresi linear berganda Variabel Dependen: Kemiskinan di Jawa Timur Variabel Dependen: -Pendistribusian dana Zakat,Infaq, Sedekah (ZIS) -Incam per kapita	Peneliti Menemukan: ditemukan bahwa pendistribusian dana ZIS BAZNAS Jatim dan income per capita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Variabel dana ZIS BAZNAS Jatim berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, dan variabel income per capita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur.	Variabel Dependen: Kemiskinan Variabel Independen: - Pendistribusian dana Zakat,Infaq, Sedekah (ZIS) Metode Analisis: Regresi linear berganda	Lokasi Penelitian: Jawa Timur Variabel Independen : Incam per kapita

Sumber: *Data Diolah Penulis (2022).*

**Tabel 1. 4**

**Lanjutan**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	(Aghustian & Cahyono, 2020)	Sampel: Indonesia Metode analisis: analisis regresi linear berganda Variabel Dependen: Tingkat kemiskinan di Indonesia Variabel Independen: -Pengaruh Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) - Pengaruh Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK) -Dana Pendidikan	Peneliti Menemukan: Hasil penelitian menyatakan bahwa masing-masing dari dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan berhubungan erat dan signifikan dengan arah negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2002-2019. Hasil nilai koefisien korelasi nya (r) secara berturut-turut adalah sebesar -0,834, -0,828, dan -0,933. Hasil hubungan ketiganya memiliki probabilitas signifikansi 0,000 yang lebih kecil Dari alpha 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan kata lain, apabila dana ZIS, DPK, maupun dana pendidikan mengalami kenaikan maka jumlah penduduk miskin di Indonesia akan mengalami penurunan.	Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan Variabel Independen: Pengaruh Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Metode Analisis: Regresi linear berganda	Lokasi Penelitian: Surabaya. Variabel Independen : - Pengaruh Dana Penanggulangan Kemiskinan (DPK) -Dana Pendidikan

Sumber: *Data Diolah Penulis (2022).*

**Tabel 1. 5**

**Lanjutan**


No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
4	(Murobbi, 2021)	Sampel: Indonesia Metode analisis: analisis regresi linear berganda Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan Variabel Independen: -Pengaruh Zakat, Infaq, sedekah (ZIS) -Inflasi	Peneliti Menemukan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan zakat berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Sedangkan infak sedekah dan inflasi tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan dan memiliki hubungan negatif. Hal ini dibuktikan dengan nilai variabel zakat lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,0042. Sedangkan variabel infak sedekah dan inflasi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,7564 dan 0,7520.	Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan Variabel Independen: Pengaruh Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Metode analisis: Regresi linear berganda	Lokasi Penelitian: Jakarta Variabel Independen : Inflasi
5	(Syaffitri, 2018)	Sampel: Banda Aceh Metode analisis: analisis Regresi Linear Berganda Variabel Dependen: Tingkat Pengangguran Variabel Independen: -Pendapatan Asli Daerah (PAD) -Belanja Sektor Agama -Pertumbuhan Ekonomi	Peneliti Menemukan: Hasil penelitian memperoleh koefisien PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai F-statistik nya adalah sebesar 0,007202 yang berarti secara bersama-sama atau simultan variabel PAD, belanja sektor keagamaan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran.	Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan Variabel Independen: Belanja Sektor Agama Metode analisis: Regresi Linear Berganda	Lokasi Penelitian: Kota Banda Aceh Variabel Dependen: Tingkat Pengangguran Variabel Independen : - Pendapatan Asli Daerah - Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: *Data Diolah Penulis (2022).*

## 2.7 Kerangka Berfikir

Sejalan dengan manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas di atas, maka dapat diuraikan kerangka berpikir mengenai “Analisis Kebijakan Fiskal Islam Terhadap Upaya Pengetesan Kemiskinan di Provinsi Aceh.

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Berfikir**



## 2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Hipotesis 1

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh realisasi penyaluran zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh realisasi penyaluran zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

## Hipotesis 2

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh realisasi penyaluran infaq/sedekah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh realisasi penyaluran infaq/sedekah terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

## Hipotesis 3

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

## Hipotesis 4

H<sub>0</sub>: Tidak ada pengaruh secara simultan antara realisasi penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan, belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

H<sub>1</sub>: Ada pengaruh secara simultan antara, realisasi penyaluran zakat, infaq, sedekah, dan, belanja sektor keagamaan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur secara statistik atau cara lainnya dari suatu kuantifikasi (pengukuran). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif lebih memusatkan perhatian pada beberapa gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia, yaitu variabel. Dalam pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistika serta menggunakan teori yang objektif (Jaya, 2020). Jenis penelitian kuantitatif merupakan investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur dengan menggunakan teknik statistik, matematika, atau komputasi.

Berdasarkan tujuannya penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan secara sistematis suatu situasi, masalah, fenomena, layanan dan atau informasi penting tentang kondisi kehidupan manusia ataupun organisasi. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara lazim dan terstruktur berkenaan dengan isu atau masalah yang diteliti (Darwin & dkk, 2021).

### 3.2 Jenis Data

Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data (Sugiyono, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data sekunder dengan kata lain merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku literatur, catatan-catatan, data hasil publikasi pemerintah seperti laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Baitul Mal Aceh (BMA) atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2016-2020 yaitu, data Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, maupun data dari Baitul Mal Aceh (BMA) yaitu, data penyaluran zakat, Infaq, Sadaqah Provinsi Aceh, dan data dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) bersumber dari belanja modal keagamaan /atau keistimewaan syariat Islam Provinsi Aceh dalam bentuk data panel. Data panel merupakan

gabungan dari *cross section* dan *time series*. Data panel memiliki pengelompokan data yang berbeda dan memiliki unsur *time series* juga di dalamnya (Santoso , 2018). Adapun objek dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota dengan rentang waktu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, jadi total sampel ada sebanyak 115.

### **3.3 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Burhan , 2016). Penentuan variabel penelitian yang dapat diukur dan perumusan hubungan antar variabel adalah dua langkah yang sangat penting. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu sebagai berikut:

#### **3.3.1 Variabel Bebas (*Independen variable*)**

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel lain, yang umumnya berada dalam urutan tata waktu yang lebih dulu. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “X” (Nanang , Metode Penelitian Kuantitatif, 2016). Variabel bebas pada penelitian ini adalah realisasi penyaluran zakat (X1), infak, sedekah (X2), dan belanja keagamaan/atau keistimewaan syariat Islam (X3).

### 3.3.2 Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “Y” (Nanang , Metode Penelitian Kuantitatif, 2016). Variabel terikat pada penelitian ini ialah tingkat kemiskinan yang diberi simbol (Y).

**Tabel 3. 1**  
**Definisi Variabel Penelitian**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Definisi</b>	<b>Pengukuran</b>
Tingkat Kemiskinan (Y)	Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.	Persentase
Realisasi penyaluran zakat (X1)	Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian yang lebih baik.	Rupiah
Realisasi penyaluran infaq/sedekah (X2)	Pendistribusian infaq merupakan penyaluran atau pembagian dana infaq kepada mereka yang berhak. Distribusi infaq mempunyai sasaran dan tujuan.	Rupiah

Sumber: *Data Diolah penulis (2022).*

**Tabel 3. 2**

**Lanjutan**

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Definisi</b>	<b>Pengukuran</b>
Belanja keagamaan (X3)	Belanja sektor keagamaan, yaitu belanja daerah yang digunakan untuk mendukung sektor keagamaan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil belanja sektor keagamaan dalam Dinas Syariat Islam saja dan belanja sektor keagamaan	Rupiah

Sumber: *Data Diolah penulis (2022).*

### **3.4 Metode Analisis Data**

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah (Siyoto & Sodik, 2015). Metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software Microsoft Excel* dan *EViews 12*. Regresi Linier berganda merupakan perluasan dari regresi linier sederhana. Jika regresi linier sederhana mempersoalkan tentang hubungan variabel tak bebas atau variabel kriteria (*respons*) dengan suatu variabel bebas (deterministik), maka pada regresi linier

berganda mempersoalkan hubungan linier antara satu variabel terikat dengan variabel lainnya.

Bentuk persamaan yang paling sederhana dari regresi linier berganda adalah yang mempunyai tiga variabel independen dan sebuah variabel dependen, maka model regresi dapat dinyatakan dengan:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + b_{1it}X_{1it} + b_{2it}X_{2it} + b_{3it}X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Tingkat Kemiskinan

X<sub>1</sub> = Realisasi Penyaluran Zakat

X<sub>2</sub> = Realisasi Penyaluran Infaq/sedekah

X<sub>4</sub> = Belanja Keagamaan

b = Koefisien regresi

α = Konstanta

i = *cross section*

t = *time series*

e = eror

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Sehingga bisa membedakan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan upah sebagai variabel independen akan dianalisis pengaruhnya terhadap pengangguran terdidik yang merupakan variabel dependen (Priadana & Muis, 2019).

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

### 3.5 Estimasi Model Data Panel

#### 3.5.1 Koefisien Tetap Antar Waktu dan Individu (*Common Effect*): *Ordinary Least Square*

Teknik ini tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* atau *time series*. Akan tetapi, untuk data panel, sebelum membuat regresi kita harus menggabungkan data *cross section* dengan data *time series* (*pool data*). Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai suatu kesatuan pengamatan untuk mengestimasi model dengan metode OLS (Ismanto & Pebruary, 2021). Akan tetapi Ansofino, dkk menjelaskan bahwa dengan menggabungkan data, maka kita tidak dapat melihat perbedaan baik antar individu maupun antar waktu. Atau dengan maksud lain, dalam pendekatan ini tidak memperlihatkan dimensi individu maupun waktu (Ansofino, 2016).

#### 3.5.2 Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Pada model efek tetap (*Fixed Effect Model*) diasumsikan bahwa sifat spesifik individu masih berhubungan atau berkorelasi dengan variabel penjelas yang digunakan (Fitriani, Nurjanah, & Pudiktasari, 2021). Sementara itu Harmadji, dkk menjelaskan bahwa model efek tetap mengasumsikan satu objek

memiliki konstanta dan koefisien regresi yang besarnya tetap dari waktu ke waktu. Model ini juga disebut *Least Square Dummy Variables* (LSDV) karena menggunakan variabel *dummy* untuk membedakan satu objek dengan objek yang lain (Harmadji & dkk, 2021).

### 3.5.3 Model Efek Random (*Random Effect*)

Model random effect diasumsikan bahwa perbedaan antar individu dan/atau waktu diakomodasikan melalui error. Teknik ini memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang *cross section* dan *time series* (Ismanto & Pebruary, 2021). Sementara itu, Harmadji, dkk menjelaskan bahwa model efek random mengasumsikan perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi pada *intercept* sehingga *intercept*-nya berubah antar individu dan waktu. Perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model (Harmadji & dkk, 2021).

### 3.6 Uji Kesesuaian Model

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan, Uji Chow dan Uji Hausman: (Mahulete, 2016).

### 3.6.1 Uji Chow

(Munandar, 2017) menjelaskan bahwa untuk menemukan teknik yang terbaik untuk menguji data panel, dapat dilakukan dengan cara menambahkan variabel *dummy* dan menggunakan uji F statistik untuk memverifikasi bahwa intersepnya berbeda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah metode regresi data panel merupakan metode tetap. Efeknya lebih baik daripada menggunakan model regresi data panel tanpa variabel *dummy* dan metode efek umum. Hipotesis dari pengujian ini merupakan *intercept* adalah sama, yaitu model regresi data panel yang benar adalah efek umum. Hipotesis alternatifnya adalah bahwa *intercept* tidak sama, atau model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap. Statistik F yang dihitung mengikuti distribusi statistik F dengan  $m$  derajat kebebasan untuk pembilang dan  $n-k$  derajat kebebasan untuk penyebut. Dimana  $m$  adalah jumlah constraint atau batasan untuk model tanpa variabel *dummy*.

Jumlah constraint pada jumlah individu dikurangi satu, dimana  $n$  adalah jumlah observasi dan  $k$  adalah jumlah parameter dalam *model fixed effect*. Jumlah observasi ( $n$ ) adalah jumlah individu dikalikan dengan jumlah periode, dan jumlah parameter ( $k$ ) dalam model fixed effect adalah jumlah variabel ditambah jumlah individu. Jika F-number yang dihitung lebih besar dari F kritis, hipotesis nol dibuang. Artinya model regresi data panel yang benar adalah model fixed effect. Sebaliknya,

jika F-number yang dihitung lebih kecil dari F kritis, hipotesis nol diterima. Ini berarti bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah efek umum.

Hipotesis yang dibentuk oleh uji Chow adalah:

$H_0$ : Model efek umum

$H_a$ : Model efek tetap

Jika nilai P lebih kecil dari nilai alpha, maka  $H_0$  ditolak. Sebaliknya jika  $H_0$  diterima maka nilai P akan lebih besar dari nilai alpha. Nilai yang digunakan adalah 5%.

### 3.6.2 Uji Hausman

Hausman telah meningkatkan tes untuk menentukan apakah teknik efek tetap dan acak lebih unggul daripada teknik efek umum. Tes Hausman ini bersumber pada gagasan metode efek tetap variabel *dummy* kuadrat-terkecil (LSDV), di mana kuadrat-terkecil umum (GLS) dari metode efek-acak efisien, tetapi kuadrat-terkecil biasa (OLS) bersifat umum. Metode efek tidak sesuai. Alternatif di sisi lain adalah proses OLS yang sesuai dan proses GLS yang tidak efisien. Oleh karena itu, dalam uji hipotesis nol, tidak ada perbedaan antara hasil kedua perkiraan, namun dapat menjalankan uji Hausman berdasarkan perkiraan ini. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *ChiSquares* dengan derajat kebebasan (df) sama dengan jumlah variabel bebas. Hipotesis nol adalah bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah model efek acak, dan

hipotesis alternatif adalah bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap. Jika statistic Hausman lebih besar dari nilai kritis *ChiSquares*, maka hipotesis nol ditolak. Ini berarti bahwa model yang benar untuk regresi data panel adalah efek tetap. Sebaliknya, jika statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritis *Chi Squares*, maka hipotesis nol diterima. Artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah model efek acak. Hipotesis yang dibentuk oleh uji Hausman adalah:

H0: Model efek acak

H1: Model efek tetap

Jika nilai *p-value* lebih kecil dari nilai alpha, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai *p-value* lebih besar dari nilai alpha, maka H0 diterima. Nilai yang digunakan adalah 5%. Setelah Anda memiliki parameter yang diestimasi, langkah selanjutnya adalah melakukan berbagai jenis pengujian pada parameter yang diestimasi dan memilih dari metode OLS (umum), model efek tetap, dan model efek acak. Hal ini menyatakan bahwa tentang menjalankan tes yang terkait dengan model terbaik (Munandar, 2017).

### 3.7 Uji Asumsi Klasik

#### 3.7.1 Uji Formalitas

Uji normalitas bertujuan untuk memeriksa apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi ber distribusi normal. Artinya model regresi yang baik akan memiliki nilai residual ber

distribusi normal (Purnomo, 2017:108). Ada dua cara untuk menentukan apakah suatu residual memiliki data ber distribusi normal atau tidak normal. Yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas yang dilakukan dalam pengujian ini adalah uji JarqueBera (Ghozali dan Ratmono, 2017:165).

1. Jika probabilitas *Jarque-Bera* (JB)  $> 0,05$  maka residual ber distribusi normal.
2. Jika probabilitas *Jarque Bera* (JB)  $< 0,05$ , residual tidak terdistribusi normal.

### **3.7.2 Uji Multikolinearitas**

Salah satu syarat yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda adalah dengan menjalankan uji multikolinearitas, yaitu dengan menghubungkan hubungan antar variabel bebas terlebih dahulu. Tujuan dari kajian ini adalah untuk melihat hubungan antar variabel bebas. Jika adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen, maka salah satunya akan dikeluarkan dari model regresi berganda. Salah satu cara untuk menentukan multikolinearitas suatu model adalah dengan melihat koefisien korelasi keluaran komputer. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,8 ada tanda-tanda multikolinearitas (Gujarati & Porter, 2017).

### **3.7.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya ketidaksamaan varian dalam model regresi mulai dari

residual satu persamaan ke pengamatan lainnya. Jika ada varians residual yang tersisa dari satu pengamatan ke pengamatan lain, kita akan berbicara tentang homoskedastisitas. Jika varians nya berbeda, hal ini disebut varians tidak seragam. Model regresi yang baik adalah ketika tidak terdapat varians yang heterogen. Percobaan ini dapat dilakukan melalui uji Glejser (Gujarati & Porter, 2017).

1. Jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka terjadi heteroskedastisitas
2. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$  maka terjadi homokedastisitas.

### **3.8 Uji Signifikan**

#### **3.8.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Bersama-sama)**

Pada dasarnya, uji F statistik menyatakan bahwa segala variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Hipotesis nol yang diuji  $H_0$  adalah apakah segala parameter dalam model adalah nol. Artinya tidak ada satupun variabel bebas yang mewujudkan penjelasan penting bagi variabel terikat. Dalam asumsi alternatif ( $H_a$ ), tidak semua parameter sama dengan nol pada saat yang bersamaan.

Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$ :

$H_{01}$ :  $1 = 2 = 3 = 4 = 0$  artinya Zakat, Infaq, sedekah dan belanja sektor agama tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{a1}$ : Setidaknya ada satu  $i \neq 0$ . Artinya Zakat, Infaq, sedekah dan belanja sektor agama akan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Tentukan kriteria untuk menerima dan menolak hipotesis:

1. Jika  $F$  hitung  $> F$  tabel maka  $H_{a1}$  diterima ( $H_{01}$  ditolak)
2. Untuk nilai  $P < \alpha 0,05$ ,  $H_{a1}$  diterima ( $H_{01}$  ditolak)

$H_{01}$  diterima. Artinya variabel bebas yang diambil secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, tetapi  $H_{01}$  ditolak. Dengan kata lain, variabel bebas datang bersama-sama dan memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi ( $R_2$  atau *R-square*). Koefisien determinasi yang digunakan untuk menguji kualitas model. Nilai koefisien determinasi berkisar dari 0 hingga 1 dan dimaksudkan untuk mengukur derajat kemampuan model dalam menjelaskan secara umum variasi variable dependen dan pengaruhnya. Nilai  $R_2$  yang kecil berarti sangat sedikit variabel bebas yang dapat dijelaskan variasi variabel terikat. Nilai yang mendekati 1 berarti bahwa variabel bebas mengandung hampir

semua informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi variabel terikat (Zaenuddin, 2018).

### 3.8.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Individual)

Pada dasarnya uji t menggambarkan sejauh mana dampak variabel penjelas tunggal terhadap variasi variabel terikat dijelaskan. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang diuji adalah apakah parameter sama dengan nol. Di sini, implikasinya adalah apakah variabel independen merupakan penjelasan penting bagi variabel tak bebas. Untuk hipotesis alternatif ( $H_a$ ), parameter variabel tidak sama dengan nol.

Menentukan  $H_0$  dan  $H_a$ :

$H_{02}: \beta_1 = 0$ : berarti realisasi penyaluran zakat tidak berdampak besar pada tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{a2}: \beta_1 \neq 0$ : berarti realisasi penyaluran zakat berdampak besar pada Tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{03}: \beta_2 = 0$ : berarti realisasi penyaluran infaq/sedekah tidak berdampak besar pada tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{a3}: \beta_2 \neq 0$ : berarti realisasi penyaluran infaq/sedekah berdampak besar pada tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

$H_{04}: \beta_3 = 0$ : berarti realisasi belanja agama tidak berdampak besar pada tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Ha<sub>4</sub>:  $\beta_3 = 0$ : berarti realisasi belanja agama berdampak besar pada tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

Tentukan kriteria untuk menerima dan menolak pengujian.

1. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka Ha<sub>2</sub> diterima (H<sub>02</sub> ditolak)
2. Untuk nilai-P  $< 0,05$ , Ha<sub>2</sub> diterima (H<sub>02</sub> ditolak). H<sub>02</sub> diterima artinya realisasi penyaluran zakat H<sub>02</sub> ditolak, tetapi sebagian tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, realisasi penyaluran zakat secara parsial mempengaruhi tingkat kemiskinan.
3. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka H<sub>03</sub> diterima (Ha<sub>3</sub> ditolak) H<sub>03</sub> diterima. Artinya, realisasi penyaluran infaq/sedekah tidak memiliki dampak parsial terhadap tingkat kemiskinan, tetapi H<sub>03</sub> ditolak. Artinya, realisasi penyaluran infaq memiliki dampak parsial pada tingkat kemiskinan.
4. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka H<sub>04</sub> diterima (Ha<sub>4</sub> ditolak) H<sub>04</sub> diterima artinya belanja sektor agama secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan H<sub>04</sub> ditolak artinya belanja sektor agama secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Statistika Deskriptif**


Pembahasan berikut ini menyajikan deskripsi data yang telah dikumpulkan dalam proses penelitian. Data tersebut merupakan data sekunder dengan menggunakan 4 variabel yang terdiri dari berupa laporan keuangan Baitul Mall Aceh terkait realisasi penyaluran ZIS, data belanja modal keagamaan pada Badan Pengelola Keuangan Aceh selama periode 2016-2020 dan laporan BPS Aceh terkait tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh pada periode 2016-2020. Data panel (tahunan) tersebut kemudian di interpolasi menggunakan aplikasi EViews 10.

##### **4.1.1 Kemiskinan**

Persoalan tingkat kemiskinan merupakan persoalan yang harus dihadapi berbagai daerah di Indonesia, terkhusus Provinsi Aceh yang setiap tahunnya selalu termasuk Provinsi termiskin di Indonesia. Data tingkat kemiskinan dalam variable ini adalah jumlah penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang memiliki pendapatan per kapita di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengetesan kemiskinan merupakan tugas yang harus diselesaikan oleh berbagai pemimpin daerah per kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan melihat tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh cukup tinggi dibandingkan Provinsi lain. Garis kemiskinan merupakan tolak ukur yang

digunakan untuk menentukan apakah penduduk tersebut termasuk ke dalam kategori penduduk miskin. Berikut data jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2016-2020.

**Gambar 4. 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Periode 2016-2020**



Sumber: BPS Aceh, (Data Diolah, 2020).

Pada tabel 4.1 dapat dilihat parameter statistik deskriptif yang memperlihatkan nilai rata-rata kemiskinan Provinsi Aceh adalah sebesar 182,387 ribu jiwa dan kemiskinan tertinggi adalah sebesar 558,810 ribu jiwa yang berada di Kabupaten Aceh Utara. Sementara kemiskinan terendah berada di Kota Sabang yaitu sebesar 28,110 ribu jiwa dari tahun 2016 sampai

2020. Kabupaten Aceh Utara termasuk salah satu kabupaten dengan kawasan industri terbesar di Provinsi Aceh. khususnya dengan dibukanya industri pengolahan gas alam cair PT. Arun LNG, Pabrik Kertas Kraft Aceh, pabrik Pupuk AAF (*Aceh Asean Fertilizer*) dan pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM). Dibidang perkebunan sendiri Aceh Utara memiliki perkebunan kelapa sawit, karet, kakao perkebunan tebu yang diproduksi menjadi gula di pabrik gula Cot Girek.


Kabupaten Aceh Utara merupakan daerah dengan rata-rata jumlah kemiskinan paling tinggi di Provinsi Aceh dan melebihi rata-rata kemiskinan Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena Aceh Utara memiliki penduduk terbanyak di bandingkan dengan daerah lain. Seharusnya dengan dibukanya kawasan industri di kabupaten, ini tidak berada pada tingkat tertinggi pada rata-rata jumlah kemiskinan.

#### **4.1.2 Zakat**

Pengelolaan zakat di Provinsi Aceh dikelola oleh lembaga khusus yang mengelola dana zakat, lembaga tersebut yaitu Baitul Mal Aceh (BMA). Baitul Mall ditingkat kabupaten/kota dikelola oleh Baitul Mall per kabupaten/kota dimana penghimpunan dan penyalurannya akan berfokus terhadap masyarakat pada kabupaten/kota tersebut. Dana yang terhimpun di Baitul Mall diperoleh dari berbagai pihak, mulai dari instansi maupun individual, Adapun zakat yang terhimpun

yakni zakat fitrah dan zakat profesi. Hal tersebut dapat diketahui dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Baitul Mall per kabupaten/kota setiap tahunnya. Dana zakat tersebut kemudian dikelola oleh Baitul Mall lalu dianggarkan sesuai dengan target untuk disalurkan kepada *mustahik* yang berhak menerimanya yang ada di kabupatén/kota Provinsi Aceh. Berikut data penyaluran dana zakat per kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode 2016-2020.

**Gambar 4. 2**  
**Realisasi Penyaluran Dana Zakat per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020**



Sumber: Baitul Mal Aceh, (Diolah, 2020).


Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan rata-rata jumlah penerimaan zakat kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata jumlah penerimaan zakat yang diterima Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 6.134,426,069, -. Kabupaten Aceh Besar yang memiliki rata-rata Penerimaan zakat paling tinggi dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 15,589,439,166, -. Sedangkan Kabupaten Pidie yang memiliki rata-rata penerimaan zakat paling rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp.448,199,203,-.

#### **4.1.3 Infaq dan Sedekah**

Infaq/sedekah merupakan salah satu kegiatan ibadah di dalam agama Islam yang hukumnya tidak sampai wajib untuk dikeluarkan, tetapi infaq/sedekah menjadi solusi bagi seorang muslim yang belum mampu membayar zakat maka dia bisa berinfaq/sedekah untuk saling membantu sesamanya yang membutuhkan untuk meningkatkan kehidupan lebih baik, terciptanya ukhuwah dan mendapatkan keberkahan dari sang pencipta. Berikut data penyaluran Infaq/sedekah periode 2016-2020 per kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

**Gambar 4. 3**

**Realisasi Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020**



Sumber: Baitul Mal Aceh, (Diolah, 2020).

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukkan rata-rata jumlah penerimaan infaq dan sedekah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata jumlah penerimaan infaq dan sedekah yang diterima Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp ,-. Kabupaten Aceh Besar yang memiliki rata-rata Penerimaan zakat paling tinggi dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 7,876,679,680,-. Sedangkan Kabupaten Aceh Selatan tidak

menyalurkan dana infaq dan sedekah dalam kurun waktu lima tahun terakhir dikarenakan regulasi penyaluran dana infaq dan sedekah masih dalam bentuk penyusunan.


#### **4.1.4 Belanja Sektor Keagamaan**

Definisi belanja menurut PP No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut: “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara / Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut: “Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan khususnya yang ada di Provinsi Aceh yaitu, MPU, MAA, Baitul Mall, Dinas Syariat Islam dan lain-lain. Berikut ini data belanja sektor keagamaan Provinsi Aceh dari tahun 2016-2020.

**Gambar 4. 4**

**Belanja Sektor Keagamaan per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020**



Sumber: Badan Pengelola Keuangan Aceh, (Diolah, 2022).

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan rata-rata jumlah realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam kurun waktu lima tahun, yakni tahun 2016 sampai 2020. Rata-rata jumlah realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan yang diterima Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 132,432,387,320,-. Kabupaten Aceh Utara yang memiliki rata-rata realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan paling tinggi dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp 225,720,844,608,-. Sedangkan

Kabupaten Langsa yang memiliki rata-rata realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan paling rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp.72,226,693,701,-.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

Deskripsi variabel statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk variabel survei. Statistik deskriptif menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4. 1**  
**Statistik Deskriptif Variabel Penelitian**

	<b>Y</b>	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>
<b>Minimum</b>	3,721811	8,410777	7.431364	9.929562
<b>Maksimum</b>	5.074597	10,22360	9.884893	10.76842

Sumber: Data Diolah, (2022).

Data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 115 sampel yang terdiri dari 23 Kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun 2016 sampai 2020. Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Tingkat Kemiskinan (Y) nilai terendah yaitu 3,721 dan tertinggi yaitu 5.074, sedangkan rata-rata

variabel Y adalah 4,469 dengan standar deviasi sebesar 0,302.

2. Variabel Jumlah Realisasi Dana Zakat (X1) nilai terendah yaitu 8.410 dan tertinggi yaitu 10.223 sedangkan rata-rata variabel X1 adalah 9,648 dengan standar deviasi sebesar 0,385.
3. Variabel Jumlah Realisasi Dana Infaq/Sedekah (X2) nilai terendah yaitu 7.431 dan tertinggi yaitu 9.884, sedangkan rata-rata variabel X2 adalah 9.076 dengan standar deviasi sebesar 0,522.
4. Variabel Jumlah Realisasi Belanja Modal Sektor Keagamaan (X3) nilai terendah yaitu 9,929 dan tertinggi yaitu 10,768, sedangkan rata-rata variabel X2 adalah 10,382 dengan standar deviasi sebesar 0,176.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **4.3.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah format yang menguji normalitas suatu distribusi data. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual yang diperiksa ber distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4. 2**  
**Uji Normalitas**

Jarque-Bera	2,412860
Probability	0,299264

Sumber: Data Diolah, (2022).

Berdasarkan uji Jarque-Bera pada Tabel 4.2 diperoleh bahwa nilai nilai Asymp Sig. (0,299264) lebih besar  $> \alpha$  (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan ber distribusi normal.

#### **4.3.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki korelasi antar variabel independen lain dalam satu model. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui multikolinearitas dalam suatu model adalah dengan melihat koefisien korelasi hasil output komputer. Jika terdapat koefisien korelasi yang lebih besar 0,8 maka terdapat gejala multikolinearitas. Berikut adalah hasil output koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini:

**Tabel 4. 3**

**Uji Multikolinieritas**

	<b>X1</b>	<b>X2</b>	<b>X3</b>
<b>X1</b>	1	-0,3210886	0,47654398
<b>X2</b>	-0,3210886	1	-0,0186958
<b>X3</b>	0,47654398	-0,0186958	1

Sumber: Data Diolah, (2022).

Berdasarkan pengujian terhadap uji multikolinieritas di atas, masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih kecil  $|0,8|$ , maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinieritas yaitu tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model.

**4.3.3 Heteroskedastisitas**

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat ada tidaknya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Kondisi heteroskedastisitas sering terjadi pada data *cross section*, atau data yang diambil dari beberapa responden pada waktu tertentu. Model regresi yang memenuhi syarat adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain, yang masih disebut homoskedastisitas. Model regresi dikatakan mengalami masalah heteroskedastisitas apabila nilai uji glejser variabel independen lebih besar dari  $> 0,05$ .

Hipotesis:

H0: Tidak terdapat heteroskedastisitas

H1: Terdapat heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dari program EViews 12 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Uji Glejse**

No	Variabel	Probability
1	Realisasi penyaluran zakat (X1)	0,1993
2	Realisasi penyaluran infaq dan sedekah (X2)	0,2079
3	Realisasi belanja sektor keagamaan (X3)	0,4739

Sumber: Data Diolah, (2022).

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai uji gletser untuk semua variabel independen Jumlah realisasi penyaluran zakat (X1), realisasi penyaluran infaq dan sedekah (X2) dan realisasi belanja sektor keagamaan (X3) yaitu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel independen dalam model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

#### **4.3.4 Estimasi Data Panel**

Regresi data panel dapat dilakukan pada tiga model: model efek umum (CEM), model efek tetap (FEM), dan model efek acak (REM). Setiap model memiliki kekuatan dan kelemahannya. Pilihan model tergantung pada asumsi peneliti

dan persyaratan pemrosesan data statistik yang benar yang dipenuhi untuk pertimbangan statistik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga model yang tersedia. Data panel yang dikumpulkan diregresi dalam model efek umum (CEM) dan dalam model efek tetap (FEM). Hasilnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 5**

**Tabel Uji Pemilihan Model**

<b>Uji Model</b>	<b>Metode</b>	<b>Prob</b>	<b>Kesimpulan</b>
CEM dan FEM	Chow tes Cross-section Chi-square: 574,585168	0,0000	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>
REM dan FEM	Hausman tes Cross-section Chi-square: 18,150286	0,0004	<i>Fixed Effect Model (FEM)</i>

Sumber: Data Diolah, (2022).

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa setelah hasil dari model *Common Effect Model (CEM)* dan *fixed effect model (FEM)* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji chow. Pengujian tersebut dibutuhkan untuk memilih model yang paling tepat diantara model *Common Effect Model (CEM)* dan *fixed effect model (FEM)*. Hasil dari uji chow menunjukkan bahwa nilai *probabilitas cross section Chi-Square pada model* adalah 0,0000 yang artinya lebih kecil dari alpha (0,05),

sehingga keputusannya adalah maka  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM). Selanjutnya kita akan melakukan regresi dengan *random effect model* (REM), untuk menentukan model mana yang tepat. Hasil regresi dengan menggunakan model *random effect model* (REM).

Setelah hasil dari Model *Common Effect Model* (CEM) dengan menggunakan model *random effect model* (REM). Namun belum dapat menentukan model mana yang akan kita gunakan. Oleh karena itu diperlukan uji hausman untuk mengetahuinya. Berdasarkan hasil uji hausman pada dapat dilihat dari nilai *probabilitas Cross-section random* yakni sebesar 0.0004 artinya nilai tersebut lebih kecil dari alpha (0.05), ini berarti  $H_0$  ditolak sehingga model yang dipilih yakni *Fixed effect model* (FEM). Artinya model data panel yang terbaik dan digunakan dalam penelitian ini yakni *Fixed effect model* (FEM).

#### 4.4 Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda

Hasil model regresi ditunjukkan pada Tabel 4.6 berikut:

**Tabel 4. 6**

**Hasil Model Regresi**

Variable	Coefficient
C	4,854986
X1	-0,029340
X2	0,010649
X3	-0.019135

Sumber: Data Diolah, (2022).

Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.6 di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4.85498 - 0.02934 X1 + 0.01064 X2 - 0.01913 X3 + e$$

Analisis terhadap persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas, diperoleh nilai konstanta sebesar 4,85498. Hal tersebut berarti, apabila kondisi semua variabel independen realisasi penyaluran zakat (X1), realisasi penyaluran infaq dan sedekah (X2) dan realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan dianggap konstan, maka jumlah penduduk miskin (Y) yang dihasilkan adalah sebesar 4.85498.

2. Berdasarkan persamaan regresi di atas variabel realisasi penyaluran zakat (X1) memiliki koefisien regresi sebesar  $-0,02934$  yaitu negatif. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, apabila variabel Realisasi Penyaluran Zakat (X1) naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin (Y) akan menurun sebesar  $0,02934$ .
3. Berdasarkan persamaan regresi di atas variabel realisasi penyaluran infaq dan sedekah (X2) memiliki koefisien regresi sebesar  $0,01064$  yaitu positif. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, apabila variabel Realisasi Penyaluran Infaq dan Sedekah (X2) naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin (Y) akan menurun sebesar  $0,01913$ .
4. Berdasarkan persamaan regresi di atas variabel Realisasi Penyaluran Belanja Sektor Keagamaan (X3) memiliki koefisien regresi sebesar  $-0,01913$  yaitu negatif. Dengan asumsi bahwa variabel lain konstan, apabila variabel Realisasi Penyaluran Belanja Sektor Keagamaan (X3) naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin (Y) akan menurun sebesar  $0,01913$ .

## 4.5 Pengujian Hipotesis

### 4.5.1 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) dilakukan untuk melihat adanya hubungan yang sempurna atau tidak, yang

ditunjukkan pada apakah perubahan variabel realisasi penyaluran dana zakat ( $X_1$ ), realisasi penyaluran dana infaq/sedekah ( $X_2$ ) dan realisasi penyaluran belanja modal sektor agama ( $X_3$ ) akan diikuti oleh variabel dependen Tingkat Kemiskinan ( $Y$ ) pada proporsi yang sama. Pengujian ini dengan melihat nilai R Square ( $R^2$ ). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai dengan 1. Selanjutnya nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi dependen.

Selanjutnya nilai yang dipakai dalam penelitian ini adalah nilai Adjusted  $R^2$  karena nilai ini dapat naik atau turun apabila satu variabel bebas ditambahkan ke dalam model yang diuji. Nilai Adjusted  $R^2$  dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut:

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

<i>Adjusted R-Squared</i> ( $R^2$ )	0,998230
-------------------------------------	----------

Sumber: Data Diolah, (2022).

Berdasarkan tabel 4.7 besar angka Adjusted R-Squared ( $R^2$ ) adalah 0,9982 atau 99,82%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen Realisasi

Penyaluran Zakat (X1), Realisasi Penyaluran Infaq dan Sedekah (X2) dan Realisasi Belanja Modal Keagamaan (X3) terhadap variabel dependen Jumlah Penduduk Miskin (Y) adalah sebesar 99,82%. Sedangkan sisanya 0,18% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model regresi dalam penelitian ini.

#### 4.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Uji F pada penelitian ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Apakah variable independent yaitu realisasi penyaluran dana zakat (X<sub>1</sub>), realisasi penyaluran dana infaq/sedekah (X<sub>2</sub>) dan realisasi penyaluran belanja modal sektor agama (X<sub>3</sub>) benar-benar berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen Tingkat Kemiskinan (Y). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini:

**Tabel 4. 8**

**A R - R Hasil Uji F**

Prob (F-statistic)	0,000000
--------------------	----------

Sumber: Data Diolah, (2022).

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.8 dapat terlihat dari nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel realisasi

penyaluran dana zakat(X1) dan realisasi penyaluran dana infaq dan sedekah (X2) dan realisasi penyaluran belanja modal sektor keagamaan (X3) secara simultan terhadap jumlah penduduk miskin (Y).

#### 4.5.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t pada penelitian ini bertujuan untuk menguji berarti atau tidaknya hubungan variable-variabel independen realisasi penyaluran dana zakat (X<sub>1</sub>), realisasi penyaluran dana infaq/sedekah (X<sub>2</sub>) dan realisasi penyaluran belanja modal sektor agama (X<sub>3</sub>) dengan variabel dependen Tingkat Kemiskinan (Y). Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji signifikan parameter individual ditunjukkan pada Tabel 4.9 berikut:

**Tabel 4. 9**

#### Hasil Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Variable	Prob.
X1	0,0143
X2	0,0236
X3	0,1447

Sumber: Data Diolah, (2022).

Berdasarkan Tabel 4.9, maka hasil uji t pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Realisasi Penyaluran Zakat (X1)

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitas yaitu sebesar 0,0143 artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Realisasi Penyaluran Zakat (X1) berpengaruh secara individual terhadap Jumlah Penduduk Miskin(Y).

2. Variabel Realisasi Penyaluran Infaq dan Sedekah (X2)

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitasnya adalah 0,0236 artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Realisasi Penyaluran Infaq dan Sedekah (X2) berpengaruh secara individual terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y).

3. Variabel Realisasi Belanja Sektor Keagamaan (X3)

Hasil pengujian analisis regresi menunjukkan nilai probabilitasnya adalah 1,1447 artinya lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel Realisasi Penyaluran Belanja Sektor Keagamaan (X3) tidak berpengaruh secara individual terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Y).

## **4.6 Pembahasan Hasil Penelitian**

Pada bab pembahasan ini akan dibahas pengaruh realisasi dana zakat, infaq/sedekah, dan belanja modal keagamaan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

### **4.6.1 Pengaruh Realisasi Dana Zakat terhadap Tingkat Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Zakat merupakan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau sebuah lembaga yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selain individu zakat juga diwajibkan untuk badan/lembaga/institusi. Zakat adalah sistem penting ideologi Islam oleh karena itu ia berperan aktif dalam kehidupan spiritual dan sosial masyarakat muslim. Menerapkan zakat sebagai salah satu sumber dana pembangunan dan aktifitas ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat. Penyaluran zakat yang telah diatur dalam Al-Quran membuat pendistribusian zakat tepat sasaran sehingga orang-orang yang menerima zakat merupakan orang yang membutuhkan. Semakin besar penerimaan zakat maka akan semakin zakat yang disalurkan kepada mustahik sehingga akan membantu perekonomian masyarakat dan dapat menurunkan jumlah kemiskinan.

Variabel zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dalam

jangka panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien dari variabel zakat adalah sebesar 0,0143, hal ini menunjukkan nilai yang negatif dan probabilitas zakat sebesar 0.0143 yang signifikan. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Maharani, 2020) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa jika potensi zakat dapat terdistribusi secara optimal, maka zakat merupakan solusi terbaik untuk mengurangi angka kemiskinan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Murobbi, 2021), penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dengan salah satu variable bebasnya zakat dan variable terikat nya tingkat kemiskinan di Indonesia, dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia.

Dalam konteks makro dilihat dari sisi mustahik hubungan zakat terhadap pertumbuhan ekonomi berdampak positif. Orang miskin yang menerima zakat, konsumsinya akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena setelah ia menerima zakat, pendapatannya bertambah melalui bantuan modal yang diberikan oleh lembaga zakat, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhannya, dengan demikian

instrument zakat bisa meningkatkan ekonomi dari penerima zakat dan ke depannya bisa menjadi penyaluran zakat.

Salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh ialah dengan memaksimalkan potensi zakat melalui ketetapan pemerintah dalam mengelola harta umat melalui Baitul Mal Aceh yang bertugas dalam hal menerima maupun mendistribusikan zakat. Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Qur'an. Pada awalnya, Alquran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib). Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu dari masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayar. Syari'ah mengatur dengan lebih detail mengenai zakat dan bagaimana zakat itu harus dibayarkan.

Adanya manajemen zakat ini sudah mulai dikenal sejak zaman Rasulullah SAW yang juga dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Yang di mana tidak hanya dapat memperbaiki perekonomian pada masa itu tapi juga memperkuat ukhuwah Islamiyah para umat Islam dimasa itu. Sehingga banyak para muallaf yang berbondong-bondong memperkuat agama Islam nya ataupun non-Islam yang berpindah agama menjadi Islam. Mereka tersentuh haru dengan adanya ikatan sosial yang kuat antar umat muslim yang saling tolong-menolong tidak hanya dalam bidang ekonomi namun juga dalam di kehidupan sehari-hari. Jiwa sosialisme loyalitas mereka cukup erat dan kuat. Karena dalam manajemen zakat ini sendiri mengutamakan kesejahteraan umat tidak sekedar egosentrisme mencari kesejahteraan untuk diri sendiri. Tentu manajemen zakat ini sebagai upaya implementasi nilai-nilai agama Islam agar tidak sekedar omong kosong yang saat ini dapat dibuktikan salah satunya dengan hadirnya Lembaga Zakat yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dan di provinsi Aceh dikenal dengan Baitul Mal.

Islam mencela sifat kemiskinan dan menganjurkan umatnya untuk berusaha menjadi orang yang berkecukupan yang berdampak untuk kemaslahatan dirinya dan lingkungannya. Banyak dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah memandang kemiskinan itu bahaya yang sangat mengkhawatirkan bagi pribadi dan masyarakat, aqidah dan

keimanan, akhlak dan perilaku, pemikiran dan budaya, dan keluarga juga bangsa.

Salah satu instrument kebijakan fiskal dalam Islam ialah zakat. Zakat sangat berperan dalam bidang ekonomi untuk minimalisir penumpukan kekayaan hanya di kelompok tertentu saja sehingga dengan wajibnya zakat yang kaya akan mendistribusikan Kembali kekayaannya kepada kelompok dan keluarganya yang tidak mampu (Rozalinda, 2014). Dalam konsep keuangan Islam, zakat menjadi salah satu instrument pendapatan negara. kebijakan fiskal melalui instrumen zakat diharapkan menjadi pioner dalam pengentasan kemiskinan di provinsi Aceh yang telah dibuktikan peran zakat dizaman kejayaan Islam. Zakat haruslah dikelola oleh negara maupun daerah dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat, sehingga potensi zakat dapat lebih dimaksimalkan.

#### **4.6.2 Pengaruh Realisasi Dana Infaq dan Sedekah Terhadap Tingkat Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Infaq/sedekah merupakan salah satu kegiatan ibadah di dalam agama Islam yang hukumnya tidak sampai wajib untuk dikeluarkan, tetapi infaq/sedekah menjadi solusi bagi seorang muslim yang belum mampu membayar zakat maka dia bisa berinfaq/sedekah untuk saling membantu sesamanya yang

membutuhkan untuk meningkatkan kehidupan lebih baik. Selain dipergunakan sesama muslim dengan infaq dan sedekah sebagai modal usaha, dana infak, sedekah yang dikumpulkan oleh setiap lembaga zakat baik pemerintah atau swasta dipergunakan untuk memperoleh peralatan, pelatihan, atau materi yang berguna untuk meningkatkan penghasilan mustahik.

Hasil dari analisis regresi pada variable infaq dan sedekah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,01064 yaitu positif sehingga dapat diartikan bahwa realisasi penyaluran infaq dan sedekah berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Aceh. Dengan asumsi bahwa apabila variabel Realisasi Penyaluran Infaq dan Sedekah naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin akan meningkat sebesar 0,01913. Sementara nilai probability realisasi penyaluran dana infaq dan sedekah sebesar 0,0236 artinya lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, yang berarti realisasi penyaluran dana infaq dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Dengan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa kemiskinan dia Aceh di golongan ke dalam kemiskinan struktural dari segi penyaluran dana infaq dan sedekah. Dengan sumberdaya infaq dan sedekah yang meningkat, tetapi belum bisa memberikan penurunan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Aceh. Menurut Selo Soemardjan, kemiskinan

struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh suatu golongan masyarakat karena suatu struktur sosial masyarakat yang tidak bisa ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Sabat, 2021).

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mustafid, 2022) Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dengan salah satu variable bebasnya infaq/sedekah dan variable terikat nya penanggulangan kemiskinan. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel infaq berpengaruh positif dan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan.

Menurut penjelasan (Amir, 2017), sasaran infak dan shodaqah dalam bentuk kemanusiaan yaitu dengan memberikan sumbangan kepada orang yang membutuhkan seperti orang yang terkena bencana kebakaran, banjir, dan lain-lain. Pemanfaatannya dalam bentuk dana pendidikan yaitu dengan memberikan sumbangan dana pendidikan kepada anak - anak yang kurang mampu agar dapat bersekolah. Pemanfaatannya dalam bentuk kesehatan yaitu memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemanfaatannya dalam bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan memberikan bantuan dana kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dijadikan sebagai modal usaha.

Menurut (Amaliah,2017) pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yaitu dengan menerapkan kebijakan fiskal. Infak dan sedekah termasuk dalam instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Hal tersebut berbeda dengan pajak yang berfungsi untuk pembangunan infrastruktur, dana infak dan sedekah lebih diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu.

#### **4.6.3 Pengaruh Realisasi Belanja Sektor Keagamaan terhadap Tingkat Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan kemandirian daerah dalam membiayai kegiatannya terutama dalam hal keuangan, salah satunya adalah hal belanja sektor keagamaan. Belanja sektor keagamaan yaitu belanja untuk keperluan dalam bidang keagamaan yang ada di provinsi Aceh. Dengan meningkatnya belanja keagamaan diharapkan dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Aceh.

Belanja sektor keagamaan digunakan untuk mendukung sektor keagamaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil

dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa belanja sektor keagamaan memiliki nilai koefisien regresi sebesar  $-0.01913$  yaitu negatif yang dapat diartikan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Nilai probability belanja sektor keagamaan sebesar  $1,1447$  sehingga  $H_0$  di tolak dan  $H_1$  diterima yang berarti belanja sektor keagamaan berpengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang harus dapat diatasi dengan baik. Pengangguran yang terlalu besar membawa efek terhadap permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti meningkatnya angka kemiskinan, memperlambat proses pembangunan, meningkatnya angka kriminalitas dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Syaffitri, 2018), penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda, dengan salah satu variable bebasnya belanja sektor keagamaan dan variable terikat nya tingkat pengangguran. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Kebijakan pengeluaran adalah unsur kebijakan fiskal di mana pemerintah atau negara membelanjakan pendapatan yang telah dikumpulkan. Dengan kebijakan pengeluaran inilah

negara dapat melakukan proses distribusi pendapatan kepada masyarakat dan dengan kebijakan ini pula negara bisa menggerakkan perekonomian yang ada di masyarakat. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial. Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ini karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat (Huda & dkk, Keuangan Publik Islam: Pendekatan Kitab al-Kharaj Imam Abu Yusuf, 2015).

Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrument kebijakan fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan mengatasi kemiskinan. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan belanja daerah yang mencakup belanja sektor keagamaan.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis pengaruh realisasi penyaluran zakat, realisasi penyaluran dana infaq/sedekah dan realisasi penyaluran belanja modal sektor keagamaan terhadap jumlah penduduk miskin di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode Tahun 2016-2020 dalam penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel realisasi penyaluran dana zakat memiliki nilai koefisien sebesar  $-0,0143$  hal ini menunjukkan bahwa realisasi penyaluran dana zakat berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Artinya, apabila variabel Realisasi Penyaluran Zakat naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar  $0,02934$ .
2. Variabel realisasi penyaluran dana infaq dan sedekah memiliki nilai koefisien sebesar  $0,01064$  hal ini menunjukkan bahwa realisasi penyaluran dana infaq dan sedekah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Artinya, apabila variabel Realisasi Penyaluran Zakat naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar  $0,01913$ .

3. Belanja sektor keagamaan memiliki nilai koefisien sebesar  $-0.01913$  hal ini menunjukkan bahwa belanja sektor keagamaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Artinya, apabila variabel Realisasi Penyaluran Belanja Sektor Keagamaan naik satu satuan, maka jumlah penduduk miskin akan menurun sebesar  $0,01913$ .
4. Realisasi penyaluran dana zakat, infak/sedekah, Dan realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Kontribusi seluruh variabel bebas realisasi penyaluran dana zakat, infak/sedekah, dan realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan mengakibatkan adanya pengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk kemiskinan di kabupaten/kota provinsi Aceh.


## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah disimpulkan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh agar memberikan perhatian lebih pada kabupaten/kota yang tergolong dalam jumlah kemiskinan tertinggi. Pemerintah Provinsi Aceh memiliki peran yang penting dalam membuat program-program yang pro terhadap

pemberdayaan SDM yang ada, untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

2. Baitul Mal Aceh untuk dapat meningkatkan kualitas pendistribusian zakat, Serta mengoptimalkan pengelolaannya sehingga peran zakat dalam mengatasi kemiskinan dapat lebih besar dan terus meningkat di masa yang akan datang.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengambil variabel yang lebih banyak dan menambah periode waktu untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang ada di 23 kabupaten kota Provinsi Aceh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M. (2015). *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Aghustin, N. M., & Cahyono, E. F. (2020). Korelasi Antara Zakat Infaq Sedekah (Zis), Dana Penanggulangan Kemiskinan (Dpk), Dana Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(8), 1451-1467.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Isla. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2), 43-50.
- Al Arif, M. (2016). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Amir, N. (2017). Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dari Orang Tua Siswa pada Sekolah Al-Fityan. *Skripsi*, UIN Alauddin Makasar.
- Ansofino, d. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ashal, F. F., & dkk. (2018). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Gampoeng Produktif di Baitul Mal Aceh.
- Baitul Mal Aceh. (2016-2020). Laporan Kinerja. Retrieved from <http://baitulmal.acehprov.go.id/>
- BPS Aceh. (2016-2020). *Jumlah Penduduk Miskin*. Retrieved Mei 6, 2021, from [aceh.bps.go.id: https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/2/jumlah-penduduk-miskin.html](http://aceh.bps.go.id: https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/2/jumlah-penduduk-miskin.html)

- BPS Aceh. (2016-2021). *APBD 2016-2021*. Retrieved Mei 5, 2021, from Badan Pusat Stastiktik Provinsi Aceh: <https://aceh.bps.go.id/>
- Burhan , B. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Cahya, B. (2015). Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Jurnal Penelitian*, 9(1).
- Cholisoh, N. (2018). Peran Badan Amil Zakat (BAZ) dan Implikasi Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) terhadap Peningkatan Kesejahteraan Studi Kasus BAZ Kota Malang. *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Dani, E. (2015). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Darwin, M., & dkk. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Depdiknas. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fitriani, R., Nurjanah, & Pudiktasari, Z. (2021). *Dasar-dasar Ekonometrika dan Terapannya dengan Grets*. Malang: UB Pres.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2012). *Analisis Miltivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2017). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Selemba Empat.
- Gusfahmi. (2017). *Pajak Menurut Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hafidhudin, D. (2017). *Agar Harta Berkah*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hafidhudin, D. (2016). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Harmadji, D. A., & dkk. (2021). *Dampak Strategi dan Praktik Serta Peran Mediasi Kualitatif Laporan Keberlanjutan Terhadap Stock Prince CrashRisk*. Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Hasan, S. (2016). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Hendri, N., & Suyanto. (2015). Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(2).
- Huda, N., & dkk. (2015). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Kitab al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Huda, N., & dkk. (2016). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Kitab al-Kharaj Imam Abu Yusuf*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ilahi, F. (2020). *Berinfak dijalan Allah*. Retrieved from almanhaj: <https://almanhaj.or.id/943-berinfak-di-jalan-allah.html>
- Ismanto, H., & Pebruary, S. (2021). *Aplikasi SPSS dan Eviews Dalam Analisis Data Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kaho. (2017). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. (2016). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama, R. (2015). *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat*

- "*Manajemen Pengelolaan Zakat*". Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama, R. (2015). *panduan organisasi pengelola zakat*. Jakarta: ikhlas beramal.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Risert Untuk Bisnia dan Ekonomi. Edisi 3*. Jakarta : Erlangga.
- Madani, E. (2018). *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press.
- Maharani, F. A. (2020). Analisis Pengaruh Pendistribusian Dana Zis Baznas Jatim Dan Income Per Capita Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur Periode 2012-2016. *Jurnal Ilmiah*.
- Merina, D. (2017). Peran Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Melalui Program Bondowoso Unggulan Studi Kasus di Kabupaten Bondowoso. *Skripsi Universitas Brawijaya*.
- Mudawal, & Siregar. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fajar.
- Mudawar, & Siregar. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fajar.
- Muhammad Azzam, A. A., & Sayyed Hawwas, A. W. (2015). *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3. Jakarta: Amzah.
- Munandar. (2017). Analisis Regresi Data Panel Pada Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Asia. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini*, 2(2), 59-67.
- Munandar, E., Amirullah, A., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(1), 25-38.

- Murobbi, M. N. (2021). Pengaruh Zakat, Infaq Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 4(2), 2614-3259.
- Mustafid, F. A. (2022). Pengaruh Zakat dan Infaq Terhadap Penanggulangan Kemiskinan pada Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon. *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Muttaqim. (2016). Peranan Negara dan Masyarakat dalam mengetaskan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi*.
- Nanang , M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Nanang , M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Norton, M. (2018). *Menggalang Dana*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Kemitraan Untuk Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Porwanto, A. (2017). *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Teraas.
- Priadana, M. S., & Muis, S. (2019). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purwanto, A. (2017). *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.
- Purwanto, A. (2017). *Manajemen Frundaising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: Sukses.
- Qordhawi, ,. Y. (2011). *Hukum Zakat, cet. 10, terjemahan Salman Harun dkk*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- Qordhawi, ,. Y. (2016). *Hukum Zakat, cet. 10, terjemahan Salman Harun dkk*. Jakarta: Litera AntarNusa.

- Rachmat, H. (2016). Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Ekonomi. *Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Rahmawati, Y. (2018). Kapabilitas Sistem Distribusi Syariah Pada Lembaga Zakat dan Wakaf Dalam Membangun Ekonomi di Indonesia. *Journal Equilibrium*, 5.
- Rasiam. (2015, Maret). Kebijakan Fiskal Dalam Islam (Solusi Bagi Ketimpangan dan Ketidakadilan Distribusi). *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 4(1), 87-100. Retrieved from file:///C:/Users/HPPAVILION/Downloads/231-767-1-PB%20(1).pdf
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabat, O. (2021, November 19). Defenisi Kemiskinan struktural lengkap dengan ciri dan faktor penyebabnya. *detikedu*. Retrieved from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5817212/definisi-kemiskinan-struktural-lengkap-dengan-ciri-dan-faktor-penyebabnya>
- Sabbiq, S. (2015). *Fiqh Sunnah 3*. Bandung: PT Alma'arif.
- Sutisna, H. (2017). *Frundaising Data Base*. Jakarta: Piramedia.
- Santoso , A. B. (2018). *Tutorial dan Solusi Pengelolaan Data Regresi*. Jakarta: Penerbit Agung Budi Santoso.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Subandi. (2016). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS) Berbasis Kewirausahaan di LAZIZNU Kota Metro Tahun 2015. *Jurnal Penelitian*, 1(1).
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaffitri, R. (2018). Pengaruh Pad, Belanja Sektor Keagamaan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Tingkat Pengangguran Di Kota Banda Aceh. *Skripsi Uin Ar-Raniry*.
- Tawakkal, M. I., & Sapha A.H, D. (2018, November 4). Pengaruh Zakat Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(4), 704-711.
- Thoriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif perspektif Maqasid Al-Syariah Ibnu 'asyur, cet 1*. Makang: UIN-Maliki Press.
- Tunggal, A. (2017). *Audit Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulya, H. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *Jurnal of Islam Economics and Business*, 129-253.
- Wasith, M. (2020). *Hukum Zakat juz 1 cet 13*. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Wibisono, Y. (2015). *Mengelola Indonesia Zakat*. Jakarta: kencana.
- Yuwono, S. (2019). *Pengangguran Sektor Publik*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Zaenuddin, M. (2018). *Isu, Problematika dan Dinamika Prekonomian dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh Periode 2016-2020

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	17.930 Jiwa	18.400 Jiwa	18.220 Jiwa	17.670 Jiwa	17.340 Jiwa
Aceh Singkil	25.090 Jiwa	26.270 Jiwa	25.740 Jiwa	25.660 Jiwa	25.430 Jiwa
Aceh Selatan	30.680 Jiwa	32.510 Jiwa	32.820 Jiwa	31.060 Jiwa	30.910 Jiwa
Aceh Tenggara	29.390 Jiwa	30.840 Jiwa	30.200 Jiwa	28.930 Jiwa	28.980 Jiwa
Aceh Timur	61.630 Jiwa	63.670 Jiwa	61.640 Jiwa	62.790 Jiwa	62.340 Jiwa
Aceh Tengah	33.160 Jiwa	34.240 Jiwa	32.310 Jiwa	32.780 Jiwa	32.480 Jiwa
Aceh Barat	40.110 Jiwa	40.720 Jiwa	39.560 Jiwa	39.290 Jiwa	39.060 Jiwa
Aceh Besar	62.030 Jiwa	62.720 Jiwa	60.080 Jiwa	58.900 Jiwa	59.700 Jiwa
Pidie	90.160 Jiwa	92.350 Jiwa	89.530 Jiwa	86.290 Jiwa	86.390 Jiwa
Bireuen	70.440 Jiwa	71.540 Jiwa	65.740 Jiwa	63.600 Jiwa	62.420 Jiwa
Aceh Utara	115.050 Jiwa	118.740 Jiwa	111.270 Jiwa	107.340 Jiwa	106.410 Jiwa
Aceh Barat Daya	25.730 Jiwa	26.570 Jiwa	25.230 Jiwa	24.360 Jiwa	24.210 Jiwa
Gayo Lues	19.480 Jiwa	19.910 Jiwa	19.090 Jiwa	18.630 Jiwa	18.420 Jiwa
Aceh Tamiang	40.880 Jiwa	42.010 Jiwa	41.210 Jiwa	39.350 Jiwa	38.930 Jiwa
Nagan Raya	30.310 Jiwa	31.060 Jiwa	31.060 Jiwa	29.930 Jiwa	29.990 Jiwa
Aceh Jaya	13.100 Jiwa	13.230 Jiwa	12.850 Jiwa	12.350 Jiwa	12.110 Jiwa
Bener Meriah	29.820 Jiwa	29.990 Jiwa	29.080 Jiwa	28.450 Jiwa	28.380 Jiwa
Pidie Jaya	31.940 Jiwa	33.600 Jiwa	31.720 Jiwa	30.970 Jiwa	31.390 Jiwa
Banda Aceh	18.800 Jiwa	19.230 Jiwa	19.130 Jiwa	19.420 Jiwa	18.970 Jiwa
Sabang	5.810 Jiwa	5.980 Jiwa	5.620 Jiwa	5.430 Jiwa	5.270 Jiwa
Langsa	18.630 Jiwa	19.200 Jiwa	18.730 Jiwa	18.620 Jiwa	18.650 Jiwa
Lhokseumawe	23.280 Jiwa	24.400 Jiwa	23.880 Jiwa	23.050 Jiwa	22.690 Jiwa
Subulussalam	14.990 Jiwa	15.440 Jiwa	14.780 Jiwa	14.560 Jiwa	14.460 Jiwa

Sumber: Data Diolah, (2022).

**Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian Realisasi Penyaluran Dana Zakat per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	2.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	3.000.000.000,00
Aceh Singkil	3.000.000.000,00	4.370.000.000,00	2.289.480.000,00	2.289.480.000,00	3.256.535.000,00
Aceh Selatan	5.641.918.896,00	5.054.978.983,00	5.782.435.983,00	5.782.435.983,00	6.690.959.501,00
Aceh Tenggara	5.709.370.000,00	4.287.040.000,00	4.580.000.000,00	4.580.000.000,00	6.000.000.000,00
Aceh Timur	4.855.000.000,00	5.102.275.000,00	4.881.735.628,00	4.881.735.628,00	2.559.645.889,00
Aceh Tengah	16.242.818.150,00	16.648.763.200,00	7.126.439.399,00	7.842.701.393,00	8.523.351.243,00
Aceh Barat	9.948.063.228,00	9.731.464.296,00	11.927.346.143,00	12.340.603.166,00	10.761.338.781,00
Aceh Besar	12.863.911.701,00	13.961.767.693,00	15.757.587.299,00	16.734.041.617,00	14.851.038.402,00
Pidie	658.173.576,00	257.500.000,00	388.647.000,00	388.647.000,00	548.028.442,00
Bireuen	3.703.292.000,00	3.287.858.000,00	5.881.296.000,00	3.539.392.000,00	7.192.959.404,00
Aceh Utara	9.567.300.000,00	14.718.655.000,00	9.500.550.000,00	6.049.600.000,00	15.125.747.960,00
Aceh Barat Daya	1.855.462.250,00	2.220.750.000,00	7.273.600.968,00	7.273.600.968,00	7.347.967.618,00
Gayo Lues	2.351.200.000,00	4.527.412.058,00	2.607.180.000,00	2.607.180.000,00	7.936.000.000,00
Aceh Tamiang	5.490.380.766,00	7.556.709.833,00	6.948.150.000,00	7.635.320.000,00	8.175.450.000,00
Nagan Raya	4.425.300.000,00	5.541.900.000,00	6.975.900.000,00	6.975.900.000,00	5.535.739.000,00
Aceh Jaya	1.729.193.092,00	2.355.625.532,00	3.869.465.183,60	3.869.465.183,60	3.523.175.250,00
Bener Meriah	8.647.815.208,00	7.845.080.736,00	9.036.657.344,00	11.966.114.420,00	8.972.539.990,00
Pidie Jaya	2.580.800.000,00	2.356.569.405,00	2.256.000.000,00	2.256.000.000	2.505.606.367,00
Kota Banda Aceh	15.535.325.000,00	15.889.228.000,00	15.024.291.310,00	16.166.070.520,00	15.332.281.000,00
Sabang	2,834,513,000,00	3,217,702,350,00	3.025.741.461,00	3.025.741.461,00	3.196.996.000,00
Langsa	2.500.000.000,00	2.265.529.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.700.000.000,00
Lhokseumawe	2.062.001.211,00	4.088.371.950,00	5.429.200.000,00	5.429.200.000,00	14.422.628.068,00
Subulussalam	3.160.584.000,00	1,445,000,000,00	2.290.000.000,00	2.290.000.000,00	3.819.800.000,00

Sumber: Data Diolah, (2022).

**Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian Realisasi Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	320.000.000,00	1.202.800.000,00	1.863.604.666,00	1.863.604.666,00	420.100.000,00
Aceh Singkil	4.003.301.601,00	2.686.900.000,00	2.684.520.000,00	2.684.520.000,00	-
Aceh Selatan	-	-	-	-	-
Aceh Tenggara	-	-	-	-	1.500.000.000,00
Aceh Timur	-	-	59.660.000,00	59.660.000,00	1.395.000.000,00
Aceh Tengah	1.200.903.970,00	830.239.998,00	127.112.000,00	668.198.000,00	613.025.455,00
Aceh Barat	1.928.555.872,00	1.854.305.896,00	2.355.394.938,00	-	1.599.404.762,00
Aceh Besar	408.257.400,00	130.478.400,00	762.359.250,00	341.011.500,00	332.500.000,00
Pidie	2.634.165.923,00	6.242.304.575,00	7.671.730.764,00	7.671.730.764,00	-
Bireuen	5.034.639.500,00	5.121.797.900,00	3.673.435.000,00	87.750.000,00	1.806.845.454,00
Aceh Utara	5.784.518.605,00	5.917.449.993,00	3.186.257.273,00	3.086.257.273,00	5.701.000.000,00
Aceh Barat Daya	-	779.250.000,00	-	-	608.749.415,00
Gayo Lues	2.305.550.000,00	694.624.107,00	686.900.000,00	686.900.000,00	2.667.000.000,00
Aceh Tamiang	-	3.918.800.000,00	3.199.181.479,00	2.545.810.425,00	2.909.919.859,00
Nagan Raya	1.586.573.638,00	2.267.600.000,00	1.999.100.000,00	1.999.100.000,00	1.230.722.385,00
Aceh Jaya	2.850.422.000,00	2.782.828.432,00	4.345.220.700,00	4.345.220.700,00	3.787.434.000,00
Bener Meriah	223.257.000,00	160.000.000,00	105.000.000,00	27.000.000,00	-
Pidie Jaya	866.996.500,00	832.909.000,00	554.450.000,00	554.450.000,00	697.000.000,00
Kota Banda Aceh	449.700.000,00	1.456.904.341,00	892.253.805,00	1.023.538.284,00	53.000.000,00
Sabang	2,135,274,350,00	2,110,274,350,00	1.906.012.450,00	1.906.012.450,00	3.329.394.859.29
Langsa	2.443.104.639,00	2.726.686.270,00	1.446.617.917,00	1.446.617.917,00	1.500.000.000,00
Lhokseumawe	994.712.789,00	-	-	-	-
Subulussalam	1.201.753.271,00	1,775,559,600,00	1.035.118.650,00	1.035.118.650,00	562.707.030,00

Sumber: Data Diolah, (2022).


**Lampiran 4 Tabulasi Data Penelitian Belanja Sektor Keagamaan per Kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari Tahun 2016-2020**

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Simeulue	23.133.356.600,00	29.882.133.777,00	27.130.844.946,00	30.646.723.669,00	20.041.539.930,00
Aceh Singkil	24.402.782.831,00	24.089.111.059,00	21.375.237.832,00	27.270.583.999,00	23.813.838.862,00
Aceh Selatan	18.261.769.335,00	27.213.077.126,00	20.995.774.207,00	30.310.361.370,88	31.745.533.231,00
Aceh Tenggara	19.469.934.918,00	26.274.717.170,00	17.321.618.330,00	24.931.279.655,00	24.967.541.404,00
Aceh Timur	15.049.971.011,00	32.355.538.033,00	19.165.716.702,00	29.292.206.035,00	25.545.733.868,45
Aceh Tengah	36.213.459.875,25	27.939.202.649,00	17.321.618.330,00	17.228.043.746,00	16.155.147.213,00
Aceh Barat	35.966.163.888,00	40.137.168.965,00	29.962.640.882,53	40.485.462.660,71	37.939.503.388,00
Aceh Besar	43.078.892.790,62	53.638.121.755,65	34.457.724.742,00	43.654.987.039,00	40.818.479.658,00
Pidie	16.073.339.463,00	15.530.667.879,00	17.072.569.837,00	30.770.971.920,00	21.161.225.625,00
Bireuen	32.357.526.757,00	31.124.722.741,00	27.848.876.443,00	35.465.056.543,69	33.439.271.574,00
Aceh Utara	42.368.843.246,00	49.473.406.247,02	34.417.879.856,00	43.971.689.030,00	55.489.026.229,00
Aceh Barat Daya	24.399.192.071,00	29.862.857.822,00	14.470.106.313,00	19.028.261.755,00	19.802.384.932,00
Gayo Lues	8.502.801.423,00	12.896.529.944,00	16.681.740.793,00	30.841.515.775,00	16.863.529.710,00
Aceh Tamiang	25.108392.658,00	29.774.706.918,00	34.956.437.386,00	52.228.849.096,00	37.121.349.838,95
Nagan Raya	17.533.095.059,00	19.813.123.007,00	20.228.213.006,00	27.659.272.194,00	23.429.687.519,00
Aceh Jaya	18.046.580.631,00	21.496.095.446,00	16.155.287.730,00	26.034.106.421,61	24.919.663.052,31
Bener Meriah	17.771.550.616,00	23.753.429.697,00	23.113.009.548,00	29.784.676.292,00	28.472.340.619,00
Pidie Jaya	11.793.144.938,00	23.264.183.981,00	21.877.770.622,00	26.936.884.839,90	20.287.361.862,00
Kota Banda Aceh	58.670.725.121,31	42.858.375.041,00	46.906.008.384,00	49.000.662.817,00	25.679.421.347,00
Sabang	13.597.123.725,00	14.219.380.936,00	17.541.444.068,00	21.733.790.497,00	20.630.498.266,00
Langsa	10.573.072.280,00	12.422.389.349,00	13.904.224.759,00	21.115.500.066,46	14.211.507.247,00
Lhokseumawe	19.525.500.613,00	25.121.134.874,00	28.168.905.820,00	31.865.036.940,00	25.956.490.966,00
Subulussalam	17.903.589.905,00	21.551.689.552,00	16.485.319.889,00	27.700.303.365,00	17.492.062.149,00

Sumber: Data Diolah, (2022).



## Lampiran 5 Uji Normalitas



Sumber: Data Diolah, (2022).

## Lampiran 6 Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	-0.3210886...	0.47654398...
X2	-0.3210886...	1	-0.0186958...
X3	0.47654398...	-0.0186958...	1

Sumber: Data Diolah, (2022).

## Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel Least Squares

Date: 06/04/22 Time: 12:16

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.125740	0.080514	-1.561723	0.1231
X1	0.006867	0.005296	1.296611	0.1993
X2	0.002656	0.002088	1.271926	0.2079
X3	0.004243	0.005891	0.720330	0.4739
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.426725	Mean dependent var		0.008678
Adjusted R-squared	0.218262	S.D. dependent var		0.006547
S.E. of regression	0.005788	Akaike info criterion		-7.237757
Sum squared resid	0.002211	Schwarz criterion		-6.547960
Log likelihood	354.3179	Hannan-Quinn criter.		-6.959467
F-statistic	2.047001	Durbin-Watson stat		3.481508
Prob(F-statistic)	0.011678			

Sumber: Data Diolah, (2022).

## Lampiran 8 Estimasi Model Data Panel

### 1. *Common Effect Model (CEM)*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/07/22 Time: 11:54

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.012028	1.694867	-2.957182	0.0040
X1	-0.084137	0.086652	-0.970983	0.3342
X2	0.009685	0.056290	0.172062	0.8638
X3	0.982932	0.179173	5.485940	0.0000
R-squared	0.283270	Mean dependent var		4.469885
Adjusted R-squared	0.258555	S.D. dependent var		0.302823
S.E. of regression	0.260752	Akaike info criterion		0.192467
Sum squared resid	5.915272	Schwarz criterion		0.302835
Log likelihood	-4.757256	Hannan-Quinn criter.		0.236994
F-statistic	11.46156	Durbin-Watson stat		0.284594
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber: Data Diolah, (2022).

## 2. *Fixed Effect Model (FEM).*

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/07/22 Time: 11:56

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.854986	0.177194	27.39924	0.0000
X1	-0.029340	0.011656	-2.517217	0.0143
X2	0.010649	0.004596	2.316986	0.0236
X3	-0.019135	0.012964	-1.476041	0.1447
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.998702	Mean dependent var	4.469885	
Adjusted R-squared	0.998230	S.D. dependent var	0.302823	
S.E. of regression	0.012739	Akaike info criterion	-5.660117	
Sum squared resid	0.010710	Schwarz criterion	-4.970321	
Log likelihood	282.5353	Hannan-Quinn criter.	-5.381827	
F-statistic	2116.421	Durbin-Watson stat	1.619941	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data Diolah, (2022).

### 3. *Random Effect Model (REM)*

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/07/22 Time: 11:58

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (unbalanced) observations: 91

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.827952	0.183662	26.28710	0.0000
X1	-0.028407	0.011617	-2.445219	0.0165
X2	0.010652	0.004593	2.319378	0.0227
X3	-0.017458	0.012957	-1.347359	0.1814
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.235509	0.9971
Idiosyncratic random			0.012739	0.0029
Weighted Statistics				
R-squared	0.123625	Mean dependent var		0.116815
Adjusted R-squared	0.093405	S.D. dependent var		0.026142
S.E. of regression	0.013676	Sum squared resid		0.016273
F-statistic	4.090850	Durbin-Watson stat		1.050665
Prob(F-statistic)	0.009114			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.023358	Mean dependent var		4.469885
Sum squared resid	8.445917	Durbin-Watson stat		0.002024

Sumber: Data Diolah, (2022).

## Lampiran 9 Uji Kelayakan Model

### 1. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1732.711556	(21,66)	0.0000
Cross-section Chi-square	574.585168	21	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/07/22 Time: 11:57

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.012028	1.694867	-2.957182	0.0040
X1	-0.084137	0.086652	-0.970983	0.3342
X2	0.009685	0.056290	0.172062	0.8638
X3	0.982932	0.179173	5.485940	0.0000
R-squared	0.283270	Mean dependent var		4.469885
Adjusted R-squared	0.258555	S.D. dependent var		0.302823
S.E. of regression	0.260752	Akaike info criterion		0.192467
Sum squared resid	5.915272	Schwarz criterion		0.302835
Log likelihood	-4.757256	Hannan-Quinn criter.		0.236994
F-statistic	11.46156	Durbin-Watson stat		0.284594
Prob(F-statistic)	0.000002			

Sumber: Data Diolah, (2022).

## 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.150286	3	0.0004

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.029340	-0.028407	0.000001	0.3240
X2	0.010649	0.010652	0.000000	0.9853
X3	-0.019135	-0.017458	0.000000	0.0001

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/07/22 Time: 11:58

Sample: 2016 2020

Periods included: 5

Cross-sections included: 22

Total panel (unbalanced) observations: 91

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.854986	0.177194	27.39924	0.0000
X1	-0.029340	0.011656	-2.517217	0.0143
X2	0.010649	0.004596	2.316986	0.0236
X3	-0.019135	0.012964	-1.476041	0.1447

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)


R-squared	0.998702	Mean dependent var	4.469885
Adjusted R-squared	0.998230	S.D. dependent var	0.302823
S.E. of regression	0.012739	Akaike info criterion	-5.660117
Sum squared resid	0.010710	Schwarz criterion	-4.970321
Log likelihood	282.5353	Hannan-Quinn criter.	-5.381827
F-statistic	2116.421	Durbin-Watson stat	1.619941
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Data Diolah, (2022).

## Lampiran 10 Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	4.469885	9.648094	9.076374	10.38298
Median	4.476107	9.640481	9.176091	10.37573
Maximum	5.074597	10.22360	9.884893	10.76842
Minimum	3.721811	8.410777	7.431364	9.929562
Std. Dev.	0.302823	0.385962	0.522435	0.176806
Skewness	-0.064425	-0.598250	-1.025293	-0.010159
Kurtosis	2.975189	3.586144	3.813537	2.635703
Jarque-Bera	0.065284	6.730880	18.45309	0.504766
Probability	0.967885	0.034547	0.000098	0.776947
Sum	406.7595	877.9766	825.9500	944.8516
Sum Sq. Dev.	8.253142	13.40698	24.56447	2.813430
Observations	91	91	91	91

Sumber: Data Diolah, (2022).



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Redha Purnama  
NIM : 180602074  
Tempat/ Tgl. Lahir : Ujung Tanah/ 29 Mei 1999  
Alamat : Jl. Tr. Angkasah/Asrama TNI 0107 Aceh Selatan  
No. HP : 082239806312  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Email : [180602074@student.ar-raniry.ac.id](mailto:180602074@student.ar-raniry.ac.id)

### Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Kartika Jaya XIX 14 DIM 0107 CAB. REM 012 Tapak Tuan
2. SD : SD Negeri 03 Tapak Tuan
3. MTsN : MTsN Tapak Tuan
4. MAN : MAN 1 Tapak Tuan
5. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Ramadhan, S. Pd.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Nama Ibu : Mailidar  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat Orang Tua : Jl. Tr. Angkasah/Asrama TNI 0107 Aceh Selatan


## DOKUMENTASI



Sumber: Dokumentasi pengambilan data jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota provinsi Aceh periode 2016-2020 pada Badan Pusat Statistik Aceh (BPS Aceh).



Sumber: Dokumentasi pengambilan data jumlah realisasi penyaluran dan zakat, infaq, dan sedekah (zis) per kabupaten/kota di provinsi Aceh periode 2016-2020 pada Baitul Mal Aceh (BMA).



Sumber: Dokumentasi pengambilan data jumlah realisasi penyaluran belanja sektor keagamaan per kabupaten/kota di provinsi Aceh periode 2016-2020 pada Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA).